



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR**

**10-35/PHPU.DPD-XXII/2024
11-35/PHPU.DPD-XXII/2024
71-02-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
108-02-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
146-02-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
177-02-16-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
185-02-16-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
267-01-01-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
273-01-12-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
274-01-02-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

PERIHAL

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPD PROVINSI PAPUA SELATAN
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR RI, DPRD PROVINSI, DPRD
KABUPATEN/KOTA PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN DAPIL TOLIKARA 4
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR RI, DPRD PROVINSI, DPRD
KABUPATEN/KOTA PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN DAPIL TOLIKARA 1
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR RI, DPRD PROVINSI, DPRD
KABUPATEN/KOTA PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN DAPIL PAPUA PEGUNUNGAN 2
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR RI, DPRD PROVINSI, DPRD
KABUPATEN/KOTA PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN DAPIL JAYAWIJAYA 4
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR RI, DPRD PROVINSI, DPRD
KABUPATEN/KOTA PROVINSI PAPUA SELATAN
TAHUN 2024**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN**

J A K A R T A

JUMAT, 3 MEI 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR**

10-35/PHPU.DPD-XXII/2024

11-35/PHPU.DPD-XXII/2024

71-02-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

108-02-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

146-02-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

177-02-16-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

185-02-16-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

267-01-01-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

273-01-12-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

274-01-02-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

PERIHAL

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Papua Selatan Tahun 2024
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Papua Pegunungan Dapil Tolikara 4 Tahun 2024
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Papua Pegunungan Dapil Tolikara 1 Tahun 2024
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Papua Pegunungan Dapil Papua Pegunungan 2 Tahun 2024
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Papua Pegunungan Dapil Jayawijaya 4 Tahun 2024
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

PEMOHON

1. Simon Petrus Balagise (Perkara Nomor 10-35/PHPU.DPD-XXII/2024)
2. Dayana (Perkara Nomor 11-35/PHPU.DPD-XXII/2024)
3. Epius Obama Tabo (Perkara Nomor 71-02-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)
4. Orgenes Wanimbo (Perkara Nomor 108-02-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon Perkara Nomor 10-35/PHPU.DPD-XXII/2024:**

1. Simon Petrus Balagaise

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 10-35/PHPU.DPD-XXII/2024:

1. Daniel Tonapa Masiku

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 11-35/PHPU.DPD-XXII/2024:

1. Radhy Fauzy Bachmid
2. Rafli Fatahudin Syamsuri

D. Pemohon Perkara Nomor 71-02-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Epius Obama Tabo

E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 71-02-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Hendrik Tomaso

F. Pemohon Perkara Nomor 108-02-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Orgenes Wanimbo

G. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 108-02-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Hendrik Tomaso

H. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 146-02-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Hendrik Tomaso

I. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 177-02-16-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. La Ode Muhammad Rusliadi Suhi
2. Muhammad Syam Wijaya

J. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 185-02-16-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. La Ode Muhammad Rusliadi Suhi
2. Muhammad Syam Wijaya

K. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Riska Nindya Intani
2. Totok Prasetyanto

L. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 267-01-01-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Subani

M. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Paskaria Tombi
2. M. Nuzul Wibawa

N. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 273-01-12-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Moh. Fahrudin

O. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 274-01-02-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Raka Gani Pissani
2. Arsi Divinubun

P. Termohon:

1. Hasyim Asy'ari
2. Ansar
3. Jufri Toatubun

Q. Kuasa Hukum Termohon:

1. Makrifat Putra
2. Arnoldus Alo Lengka
3. Daniel Fajar Bahari Sianipar

4. Raka Dwi Amanda
5. Yusuf Agung Purnama
6. Ahmad Ansori
7. Sigit Nurhadi Nugraha
8. Dani Fahrozi Nasution
9. Agus Koswara
10. Rahman Ramli

R. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 108-02-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Rivaldo Kalalinggi

S. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Khaidir

T. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. R.A. Sani Dewi Mulyaraharjani
2. Nur Ikhsan Hasanuddin
3. Muhamad Athoilah
4. Pangeran

U. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 273-01-12-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Aida Mardatillah

V. Pihak Terkait Perkara Nomor 10-35/PHPU.DPD-XXII/2024:

1. Frits Tobo Wakasu

W. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 10-35/PHPU.DPD-XXII/2024:

1. Ali Asgar Tuhulele
2. Hardisamsyi Teapon

X. Pihak Terkait Perkara Nomor 11-35/PHPU.DPD-XXII/2024:

1. Sularso

Y. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 11-35/PHPU.DPD-XXII/2024:

1. Ali Asgar Tuhulele
2. Hardisamsyi Teapon

Z. Bawaslu:

1. Lolly Suhenty
2. Vivin Sanjaya
3. Sanggup Abidin (Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan)
4. Fredy Wamo (Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan)
5. Wees Yigibalom (Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan)
6. Kilion Wenda (Bawaslu Kabupaten Jayawijaya)
7. Kelion Giban (Bawaslu Kabupaten Nduga)
8. Yance Malo (Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang)
9. Somun Kobak (Bawaslu Kabupaten Yahukimo)
10. Iwan Tabuni (Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah)
11. Marman (Bawaslu Provinsi Papua Selatan)
12. Felix Tethool (Bawaslu Provinsi Papua Selatan)
13. B. Tukijo (Bawaslu Provinsi Papua Selatan)
14. Yustina Weirop (Bawaslu Provinsi Papua Selatan)
15. Ahmad Elefianto (Bawaslu Provinsi Papua Selatan)
16. Agustinus Watan (Bawaslu Boven Digoel)
17. Paskalis Naguru (Bawaslu Mappi)
18. Yasinta Kalo (Bawaslu Asmat)
19. Saverius Wonmud (Bawaslu Merauke)

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.34 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO**

Baik. Kita mulai persidangan. Persidangan perkara untuk PHPU Legislatif, untuk Provinsi Papua Pegunungan dan Papua Selatan dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Agenda persidangan siang hari ini adalah untuk menyampaikan Pokok-Pokok Permohonan yang diajukan oleh para Pemohon. Oleh karena itu, sebelum dimulai diperkenalkan dulu untuk Kuasa Hukum atau Prinsipal yang hadir. Perkara 71, silakan. Enggak hidup, Pak?

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 71-02-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HENDRIK TOMASOA [01:12]

Terima kasih, Yang Mulia. Saya Hendrik Tomasoa, di sebelah kiri saya Pak Epius Obama Tabo, Prinsipal.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:25]

Baik. Dari 108, Perseorangan Partai Demokrat, Orgenes Wanembo.

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 108-02-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HENDRIK TOMASOA [01:33]

Sama, Yang Mulia.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:33]

Sama, ya?

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 108-02-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HENDRIK TOMASOA [01:33]

Ya, Yang Mulia.

7. KETUA: SUHARTOYO [01:34]

146 juga, Pak Hendrik juga?

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 146-02-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HENDRIK TOMASOA [01:39]

Sama, Yang Mulia, 146.

9. KETUA: SUHARTOYO [01:42]

Kelahiran Bapak ini. Tadi tiga, sekarang tiga, ya?

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 146-02-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HENDRIK TOMASOA [01:51]

Terima kasih, Yang Mulia.

11. KETUA: SUHARTOYO [01:52]

Jadi, Prinsipal yang sekarang siapa namanya?

12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 146-02-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HENDRIK TOMASOA [01:59]

Epius Obama sama yang ada hadir Orgenes Wanembo.

13. KETUA: SUHARTOYO [02:00]

Efraim Jendrik Wandik?

14. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 146-02-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HENDRIK TOMASOA [02:01]

Tidak hadir, Yang Mulia.

15. KETUA: SUHARTOYO [02:01]

Tidak hadir.

16. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 146-02-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HENDRIK TOMASOA [02:02]

Terlambat. Terima kasih.

17. KETUA: SUHARTOYO [02:03]

Baik. 177, silakan. Dari Hersen Wetapo, Perindo, hadir? Waalaikumsalam. Tidak hidup, ya, Pak?

18. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 177-02-16-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: LA ODE MUHAMMAD RUSLIADI SUHI [02:27]

Cek, ya.

19. KETUA: SUHARTOYO [02:27]

Oh, cek.

20. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 177-02-16-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: LA ODE MUHAMMAD RUSLIADI SUHI [02:36]

Kami melalui Kuasa Hukumnya, Lamrus and Partners. Saya atas nama La Ode Muhammad Rusliadi Suhi dan Muhammad Syam Wijaya. Terima kasih, Yang Mulia.

21. KETUA: SUHARTOYO [02:40]

Baik. Kemudian dari Iwan Asso, Perkara 185, Partai Perindo juga. Masih Bapak, ya?

22. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 185-02-16-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: LA ODE MUHAMMAD RUSLIADI SUHI [02:54]

Izin, Yang Mulia. Kami lagi dari kantor Lamrus and Partners. Saya, atas nama La Ode Muhammad Rusliadi dan Muhammad Syam Wijaya. Terima kasih, Yang Mulia.

23. KETUA: SUHARTOYO [03:05]

Baik. Kemudian ke Papua Selatan, Perkara 271, PDIP. Silakan.

24. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: PASKARIA TOMBI [03:10]

Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari PDI Perjuangan, hadir di sini Paskaria Tombi bersama rekan saya M. Nuzul Wibawa.

25. KETUA: SUHARTOYO [03:38]

Terima kasih, Ibu. Dari 267, Partai Kebangkitan Bangsa. Silakan. Dibantu, petugas.

26. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 267-01-01-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUBANI [03:57]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari ... saya Subani dari Tim Advokasi Dewan Pengurus Besar Partai Kebangkitan Bangsa. Rekan kami sebenarnya ada, tapi masih di bawah satu sedang mengurus masalah pendaftaran alat bukti.

27. KETUA: SUHARTOYO [04:12]

Baik

28. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 267-01-01-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUBANI [04:13]

Kalau nanti boleh, diperkenankan masuk juga.

29. KETUA: SUHARTOYO [04:15]

Boleh, Pak, silakan.

30. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 267-01-01-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUBANI [04:16]

Terima kasih.

31. KETUA: SUHARTOYO [04:18]

264. Partai Golongan Karya, silakan.

32. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RISKA NINDYA INTANI [04:24]

Terima kasih, Yang Mulia. Kami Kuasa yang hadir di sini saya sendiri, Riska Nindya Intani dengan rekan saya, Totok Prasetyanto. Terima kasih, Yang Mulia.

33. KETUA: SUHARTOYO [04:35]

Baik. 274 dari Partai Gerindra.

34. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 274-01-02-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAKA GANI PISSANI [04:52]

Terima kasih, Yang Mulia. Di sini hadir saya sendiri, Raka Gani Pissani dengan rekan kami di sini, Arsi Divinubun. Kami Kuasa Hukum dari Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya, DPP Partai Gerindra. Terima kasih, Yang Mulia.

35. KETUA: SUHARTOYO [05:07]

Baik. Dari Perkara 273, Partai Amanat Nasional.

36. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 273-01-12-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MOH. FAHRUDDIN [05:13]

Terima kasih, Yang Mulia atas waktu dan kesempatannya. Saya hadir di sini, Moh. Fahrudin mewakili Tim Advokat dari Partai Amanat Nasional. Terima kasih, Yang Mulia.

37. KETUA: SUHARTOYO [05:25]

Baik. Terima kasih, Pak. Dari Perorangan, Dayana. Oh, ini DPD, ya. Perkara 11, silakan.

38. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 11-35/PHPU.DPD-XXII/2024: RAFLI FATAHUDIN SYAMSURI [05:34]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Kami mewakili Perorangan atas nama Dayana. Saya selaku Rafli Fatahudin Syamsuri bersama rekan saya, Radhy Bachmid. Terima kasih, Yang Mulia.

39. KETUA: SUHARTOYO [05:46]

Baik. Nomor 10, Simon Petrus Balagaise, DPD, silakan.

40. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 10-35/PHPU.DPD-XXII/2024: DANIEL TONAPA MASIKU [05:59]

Terima kasih, Yang Mulia. Dari Perkara Nomor 10, DPD hadir Kuasa Hukum Daniel Tonapa Masiku bersama Prinsipal Simon Petrus Balagaise. Terima kasih, Yang Mulia.

41. KETUA: SUHARTOYO [06:12]

Baik. Terima kasih. Kemudian dari Termohon KPU, silakan. Sebentar Pak, dibantu.

42. TERMOHON: ANSAR S [06:36]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari KPU Provinsi Papua Pegunungan dan Tim kami dari KPU Provinsi Papua Selatan. Saya atas nama Ansar dan teman saya atas nama Jufri bersama tim lawyer kami, silakan.

43. KUASA HUKUM TERMOHON: MAKRFAT PUTRA [07:02]

Terima kasih, Yang Mulia. Nama saya Makrifat Putra. Saya Kuasa Termohon untuk Perkara 273.

44. KETUA: SUHARTOYO [07:12]

Dilanjut, Pak, masing-masing nomornya disebutkan.

45. KUASA HUKUM TERMOHON: ARNOLDUS ALO LENGKA [07:20]

Terima kasih, Yang Mulia. Perkenalkan saya Arnoldus Alo Lengka. Kuasa Hukum Termohon dari Perkara 108. Terima kasih, Yang Mulia.

46. KETUA: SUHARTOYO [07:34]

Baik. Dilanjut, silakan.

47. KUASA HUKUM TERMOHON: DANIEL FAJAR BAHARI SIANIPAR [07:37]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Kita dari Kantor Josua Victor & Partners dengan saya sendiri, Daniel Fajar Bahari Sianipar dan rekan saya Raka Dwi Amanda mewakili Perkara Nomor 177, 271, dan 185. Terima kasih, Yang Mulia.

48. KETUA: SUHARTOYO [07:52]

Baik, lanjut Pak, yang di belakang.

49. KUASA HUKUM TERMOHON: YUSUF AGUNG PURNAMA [07:59]

Izin, Yang Mulia. Saya Yusuf Agung Purnama dari Kantor Hukum Saleh & Partners mewakili Perkara Nomor 267. Terima kasih, Yang Mulia.

50. KETUA: SUHARTOYO [08:13]

Baik. Dilanjut. Masih ada? Cukup? Silakan, Pak.

51. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD ANSORI [08:21]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari NHS Law Office untuk Perkara 274 dengan saya yang hadir pada hari ini, Ahmad Ansori dengan pimpinan kami Bapak Nurhadi Sigit. Terima kasih, Yang Mulia.

52. KETUA: SUHARTOYO [08:35]

Baik. Masih ada?

53. KUASA HUKUM TERMOHON: DANI FAHROZI NASUTION [08:35]

Ya, izin, Yang Mulia, saya Dani Fahrozi Nasution, Kuasa Hukum Termohon dari Nomor Perkara 264.

54. KETUA: SUHARTOYO [08:44]

264, ya? Dari Partai Golkar, ya Pak, ya? Silakan, berikutnya.

55. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS KOSWARA [09:12]

Izin, Yang Mulia. Nama saya Agus Koswara dari Kantor Ali Nurdin and Partners. Kebetulan untuk Perkara Nomor 10-35 untuk DPD Provinsi Papua Selatan.

56. KETUA: SUHARTOYO [09:08]

Baik, masih ada?

57. KUASA HUKUM PIHAT TERKAIT 10-35/PHPU.DPD-XXII/2024: [09:09]

Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 10-35 dan 11-35.

58. KETUA: SUHARTOYO [09:21]

Pihak Terkait? Pihak Terkait belum, Pak, sebentar Pak. KPU dulu, Pak. Termohon, masih ada?

59. KUASA HUKUM TERMOHON: RAHMAN RAMLI [09:33]

Izin, Yang Mulia. Izin, Yang Mulia. Terima kasih, saya H. Rahman Ramli untuk Perkara 71 dan Perkara 11. Demikian, Yang Mulia.

60. KETUA: SUHARTOYO [09:43]

Baik, masih ada? Dari Termohon, cukup?
Sekarang dari Pihak Terkait, yang pertama Perkara 108 dari PDIP, silakan, 108. Mati, ya?

61. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 108-02-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIVALDO KALALINGGI [10:19]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari PDI Perjuangan hadir di sini, saya Rivaldo Kalalinggi selaku Pihak Terkait untuk Perkara Nomor 108, terima kasih, Yang Mulia.

62. KETUA: SUHARTOYO [10:29]

Baik. Perkara 271 dari PAN, silakan.

63. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: KHAIDIR [10:45]

Terima kasih, Yang Mulia. Perkenalkan nama saya Khaidir dari Kuasa Hukum Pihak Terkait untuk Perkara 271 dari Tim Advokasi Partai Amanat Nasional. Terima kasih, Yang Mulia.

64. KETUA: SUHARTOYO [11:01]

Baik. Kemudian, Perkara 264 ada dari PAN, PKB, dan Nasdem, silakan.

65. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: R.A. SANTI DEWI [11:15]

Terima kasih, Yang Mulia. Saya R.A. Santi Dewi dari Tim Hukum DPP PAN dan Nur Ikhsan untuk Perkara 264.

66. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMAD ATHOILAH [11:32]

Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Tim Advokasi DPP Partai Kebangkitan Bangsa mewakili Perkara 264, saya sendiri Muhamad Athoilah. Terima kasih, Yang Mulia.

67. KETUA: SUHARTOYO [11:38]

Baik, dari Nasdem.

68. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: PANGERAN [11:42]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Pihak Terkait untuk Perkara Nomor 264 dari Partai Nasdem, yang hadir saya sendiri Pangeran. Terima kasih.

69. KETUA: SUHARTOYO [11:51]

Baik. Kemudian, Pihak Terkait dari Perkara 273, Nasdem juga, silakan.

70. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 273-01-12-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AIDA MARDATILLAH [11:52]

Terima kasih, Yang Mulia. Saya Aida Mardatillah Kuasa Hukum Pihak Terkait Partai Nasdem Perkara 273.

71. KETUA : SUHARTOYO [12:01]

Nomor 11, DPD.

72. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 11-35/PHPU.DPD-XXII/2024 : ALI ASGAR TUHULELE [12:22]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Saya dari Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 10 ... 10 dan Perkara Nomor 11. Saya sendiri Ali Asgar Tuhulele dan rekan saya Hardisamsyi Teapon. Turut hadir bersama kita Prinsipal kami, yaitu Pak Sularso, S.E., dan Pak Frits Tobo

73. KETUA : SUHARTOYO [12:23]

Baik. Pak yang sendiri-sendiri bisa bergeser biar yang di belakang biar maju, Pak. Yang paling belakang pindah ke depan, Pak, yang ada mik-nya, Pak. Kemudian, tidak ada yang kosong-kosong begini. Maju, Pak. Enggak apa-apa, Pak. Itu yang paling belakang tadi Pak Sularso dengan timnya maju saja, Pak. DPD. Yang sebagian maju di dua ini, Pak. Yang dari kuasa hukum dari Pihak Terkait yang lain, yang supaya ... maju, Pak. Enggak apa-apa, Pak. Dari Bawaslu RI, silakan. Dibantu petugas ini.

74. KETUA: SUHARTOYO [16:00]

Dari Bawaslu RI, silakan. Dibantu petugas ini.

75. BAWASLU: LOLLY SUHENTY [16:24]

Terima kasih, Yang Mulia. Hadir pada kesempatan ini, dari Bawaslu Papua Pegunungan, dari provinsi, Bapak Sanggup Abidin, Fredy Wamo, Wees Yigibalom. Dan dari Kabupaten Jayawijaya, Kilion Wenda. Kabupaten Nduga, Kelion Giban. Kabupaten Pegunungan Bintang, Yance Malo. Kabupaten Yahukimo, Somun Kobak. dan Kabupaten Mamberamo Tengah, Pak Iwan Tabuni.

Sedangkan dari Bawaslu Papua Selatan, hadir dari provinsi, Marman, Felix Tethool, Tukijo, Yustina Weirop, dan Ahmad Elefianto. Sedangkan dari Boven Digoel, hadir Agustinus Watan. Dari Bawaslu Mappi hadir Paskalis Naguru. Dari Bawaslu Asmat, Yasinta Kalo dan dari Merauke, Saverius Wonmud. Saya sendiri, Lolly Suhenty beserta staf Vivin Sanjaya. Terima kasih.

76. KETUA: SUHARTOYO [17:23]

Terima kasih, Ibu. Jadi, persidangan siang hari ini seperti yang kami sampaikan tadi untuk penyampaian pokok-pokok permohonan. Silakan untuk Perkara 71, Pak Hendrik, pokok-pokoknya saja, sampaikan.

77. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 71-02-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HENDRIK TOMASOA [17:42]

Terima kasih, Yang Mulia. Izin Permohonan Perseorangan atas nama Epius Obama Tabo, Calon Anggota DPRD Kabupaten Tolikara dari Partai Politik Demokrat Nomor Urut 1 Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Tolikara, Papua Pegunungan. Halaman 1 sudah dibacakan, halaman 2

telah dibacakan ... dianggap dibacakan, halaman 3 dianggap dibacakan, halaman ke 4, Pokok Permohonan.

Pemohon memperoleh suara melalui pemilihan dengan menggunakan sistem noken dengan cara musyawarah dan mufakat oleh masyarakat pemilik hak suara yang dipimpin dan dipandu oleh kepala desa berdasarkan bukti rekaman video dan foto. Dilaksanakan mulai dari pukul 09.00 WIT yang diikuti dan disaksikan oleh ketua klasis kepala-kepala suku dan 12 kepala kampung bermusyawarah dan mufakat memutuskan 7 kepala kampung memberikan suara sah kepada Pemohon. Adapun 7 kampung dimaksud adalah sebagaimana terurai dalam tabel 1. Jumlah suara 2.273 suara. Tabel 2, perolehan suara Pemohon di Distrik Woniki dan 3 kampung jumlah suara 685 suara. Tabel ke-3, perolehan suara Pemohon di Distrik Goyage dan 4 kampung jumlah 523 suara. Tabel 4, perolehan suara Pemohon di Distrik Nungawi dan 2 kampung jumlah perolehan suara 2.373 suara.

Bahwa jumlah keseluruhan suara sah Pemohon berdasarkan tabel 1, 2, 3, dan 4 tersebut di atas sebanyak 5.854 suara. Bahwa total keseluruhan suara Pemohon ... suara sah Pemohon dari Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Tolikara, Nomor Urut 1, Partai Politik Demokrat adalah=500 ... 5.854 yang ... dan yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Tolikara adalah sebagai berikut. Nama Calon Anggota DPRD Epius Obama Tabo, Termohon=0. Pemohon=5.854 suara. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara sebanyak 5.854 suara disebabkan.

1. Suara Pemohon sebanyak 4.336 suara dialihkan oleh ketua dan anggota Komisi ... KPU Tolikara kepada Caleg DPRD atas nama Y. Esman Kogoya dari Partai Politik PDIP tanpa persetujuan Pemohon. Catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Umum Tahun 2024.
2. Bahwa suara Pemohon 1.518 suara dialihkan oleh PPD Distrik Woniki kepada Partai PDIP atas nama Caleg Nomor Urut 7 Rison Tabuni kepada Partai Politik PDIP tanpa persetujuan Pemohon.
3. Bahwa atas kejadian ini pengaduan Pemohon dalam catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan umum tahun 2024 ke KPU Tolikara, tanggal 7 Maret 2024 di Karubaga. Atas keberatan itu, Bawaslu Kabupaten Tolikara mengeluarkan klarifikasi temuan dugaan pelanggaran pemilu di salah satu hotel di Kota Jayapura hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024, Bukti P-10. Namun, Komisioner KPU Tolikara satu anggota pun tidak hadir dalam pertemuan klarifikasi ini. Sehingga suara Pemohon hasil pleno KPU Tolikara menjadi 0 (nol).

Petition.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan seperti berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360/2024 dan seterusnya sepanjang di Daerah Pemilihan 4 Tolikara Papua Pegunungan dari Partai Politik Demokrat Nomor Urut 1 atas nama Pemohon.
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian calon anggota DPR sepanjang di daerah pemilihan Tolika ... Dapil 4 Tolikara Papua Pegunungan dari Partai Politik Demokrat sebagai berikut. Dua ... Nomor Urut 2 nama calon anggota DPRD Kabupaten Tolikara, Epius Obama Tabo perolehan suara=5.854 suara.
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Terima kasih. Kuasa Pemohon, Hendrik Tomaso, S.H., dan Amsal Sama, S.H. Terima kasih, Majelis Yang Mulia.

78. KETUA: SUHARTOYO [22:24]

Terima kasih, Pak. Dilanjut Pak, 108.

79. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 108-02-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HENDRIK TOMASOA [22:30]

Lanjut 108, Yang Mulia.

Sebagai ... Orgenes Wanembo sebagai Pemohon Perseorangan Calon Anggota DPRD dari Partai Politik Demokrat Nomor Urut 1, Daerah Pemilihan Tolikara 1 Papua Pegunungan. Lanjut, Yang Mulia, halaman 2 dianggap dibacakan. Halaman 3 dianggap dibacakan. Halaman 4 dianggap dibacakan ... halaman 4.

Pokok Permohonan. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1760 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 857 dan seterusnya. Jumlah ... tingkat nasional dalam penyelenggaraan pemilihan umum tanggal 28 2023, Kabupaten Tolikara jumlah distrik atau kecamatan 46. Jumlah kelurahan/desa 545. Jumlah TPS 1.083. Laki-laki 127.648, Perempuan 106.647. Jumlah keseluruhan 234.295 pemilih (Bukti P-3).

Pemohon adalah Caleg DPRD Kabupaten Tolikara yang memperoleh suara berdasarkan tabel 1, Distrik Biuk, Distrik Wonabu, Tomagi, Guburini, Yiyogobuk, Galobup, Mbinime, Tomagipak ... Tomagipura, Yiluk, Yugumapur, Purugi, total 24 distrik. Jumlah perolehan suara=5.581 (Bukti P-4). Tabel 2, perolehan suara Pemohon

di 7 kampung, perolehan suara Pemohon=2.341 suara. Tabel 3, perolehan suara di Distrik Nelawi 7 kampung, jumlah perolehan suara=2.585 suara (Bukti P-6).

Bahwa jumlah seluruh permohonan ... Pemohon ... bahwa jumlah suara Pemohon sesuai tabel 1, tabel 2, tabel 3 di atas sebesar 10.507 suara. Bahwa ternyata suara Pemohon sebesar 10.507 suara dihilangkan oleh ketua dan anggota PPD Biuk, ketua dan anggota PPD Karubaga, ketua dan anggota PPD Nelawi. Ketua dan anggota PPD Karubaga, Biuk, Nelawi tidak pernah membuat ... rekap ... rekap pleno rekapitulasi perhitungan perolehan suara di tingkat PPD tersebut, sehingga saksi Pemohon tidak bisa mengecek kebenaran suara Pemohon, apakah masih sama dengan data perolehan suara berdasarkan C.Hasil.

- e. Ketua dan anggota PPD Biuk, Karubaga, Nelawi secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi membawa perolehan suara Pemohon ke KPU Tolikara.
- f. Bahwa Ketua dan anggota PPD Biuk, Karubaga, Nelawi bekerja sama dengan ketua dan anggota KPU Kabupaten Tolikara berusaha untuk mengalihkan suara Pemohon kepada caleg lain. Sehingga ketua dan anggota PPD Biuk, Karubaga, dan Nelawi takut menyelenggarakan rapat pleno rekapitulasi perhitungan suara di tingkat Distrik Karubaga. Tetapi KPU Tolikara mengarahkan ketua dan anggota KPU Biuk, Karubaga, dan Nelawi berangkat ke Kota Jayapura membuat rapat pleno perhitungan perolehan suara di Jayapura. Akibatnya suara Pemohon menjadi 0 suara.

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Nomor 50/2004 [Sic!] tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolikara di Jayapura tanggal 9 Maret 2024 (Bukti P-7). Bahwa hasil pleno KPU Tolikara sangat berbeda dengan perolehan suara Pemohon tingkat TPS di desa, kampung, dan tingkat PPD Biuk, Karubaga, dan Nelawi.

Pemohon memperoleh suara sebanyak 10.507 suara, ternyata ketua dan anggota ppd Biuk, Karubaga, dan Nelawi bersama ketua dan anggota mengalihkan suara Pemohon kepada caleg dan Partai Politik PKS, PDIP, PBB, dan PKB sebagaimana hal berikut. Tabel 4:

Nama Caleg, Orgenes Wanembo, Demokrat=0.

2. Meki Wanembo, Nomor Urut 3, PKS=4.107.
3. Kostan Jikwa, Nomor Urut 5, PKS jumlah perolehan suara=1.150.
4. Tudin Jikwa, Nomor Urut 6, PKS jumlah perolehan suara=1.000.
- Kristian Jikwa, Nomor Urut 8, PDIP jumlah suara=1.200.
- Meinus Wenda, Nomor Urut 1, PDIP=500 suara.
- Ale Wandik, S.P., Nomor Urut 2, PDIP=1.150.
- Otopius Yikwa, Nomor Urut 4, PKB=400.
- Limison Bogum, Nomor Urut 1, PBB=1.000
- Total 10.507 suara.

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPR Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Tolikara adalah sebagai berikut. Tabel 5, persandingan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon. Nomor 01 calegnya nom ... nama Calon Anggota DPRD Tolikara, Orgenes Wanembo. Perolehan suara Termohon 0 (nol), Pemohon=10.507, selisih 10.507 suara. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara sebanyak 10.000 di atas disebabkan atas perbuatan ketua dan anggota PPD sebagaimana tersebutkan di atas.

Petitum. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi yang menjatuhkan putusan sebagai berikut. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 30/2024 dan seterusnya sepanjang di Daerah Pemilihan Tolikara 1 Provinsi Papua Pegunungan Partai Politik Demokrat Nomor 1 atas nama Pemohon. Tiga. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Tolikara sepanjang di Daerah Pemilihan Tolikara 1 Provinsi Papua Pegunungan dari Partai Politik Demokrat, Nomor Urut 1 sebagai berikut. Nomor 2. Nama Calon Anggota DPRD Tolikara, Orgenes Wanembo, perolehan suara 10.507 suara. Empat. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat Kuasa Pemohon, Hendrik Tomaso dan Amsal Sama. Terima kasih, Yang Mulia.

80. KETUA: SUHARTOYO [28:42]

Terima kasih. Satu lagi, Pak Hendrik.

81. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 146-02-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HENDRIK TOMASOA [28:47]

Ya, Pak.

82. KETUA: SUHARTOYO [28:47]

Silakan.

83. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 146-02-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HENDRIK TOMASOA [28:48]

Terima kasih, Yang Mulia.

84. KETUA: SUHARTOYO [28:49]

146, ya.

85. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 146-02-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HENDRIK TOMASOA [28:50]

Pemohon 146. Pemohon atas nama Efraim J.A. Wandik sebagai Perseorangan Calon Anggota DPR Provinsi Papua Pegunungan dari Partai Politik Demokrat Nomor Urut 2, Daerah Pemilihan 2 Lanny Jaya. Halaman 1 dianggap dibacakan seluruhnya, halaman 2, halaman 3, dan halaman 4.

Pokok Permohonan. Bahwa Pemohon adalah calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Pegunungan dengan Daerah Pemilihan (Dapil) Papua Pegunungan 2 yang meliputi Kabupaten Lanny Jaya, Provinsi Papua Pegunungan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1562 dan seterusnya. Berdasarkan foto dan nama Pemohon berada dalam Lampiran Bukti P-2.

- B. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 857 dan seterusnya, diubah dengan Keputusan 1760/2023 tentang Perubahan, dan seterusnya dalam Lampiran Angka 37. Provinsi Papua Pegunungan, jumlah kabupaten 8. Jumlah kecamatan 252. Jumlah desa/kelurahan 2.625. Jumlah TPS 5.850. Jumlah pemilih laki-laki 701.582. Perempuan 604.832. Laki-laki dan perempuan=1.306.414 orang.
- C. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan Nomor 6/2004 tentang Penetapan Hasil dan seterusnya dalam Lampiran Keputusan halaman 7 ... 17 Nomor Urut 14 Partai Demokrat, Pemohon memperoleh suara sah sebanyak 1.485 suara, peringkat suara sah Calon 2 (Bukti P-4).
- D. Bahwa Pemohon memperoleh suara berdasarkan pemilihan sistem noken dan pemilihan melalui pencoblosan berdasarkan daftar perolehan suara versi masyarakat pemilik suara untuk Pemohon adalah sebagai berikut.
 - Tabel 1, ada 20 ... 26, jumlah perolehan suara 5.202 suara.
 - Tabel 2, ada 5 distrik ... ada 5 kampung dan 5 distrik, total 3.285 suara.
 - Tabel 3, perolehan suara berdasarkan hasil rekapitulasi perhitungan suara DPRD Papua Pegunungan, Distrik Karubaga, Distrik Milimbo, Nogi, Bugi, jumlah 261.
 - Tabel 4, jumlah 14.209.
 - Tabel 5, jumlah 435.

- Tabel 6, jumlah 12.512 suara. Bahwa total keseluruhan perolehan suara Pemohon dari Daerah Pemilihan Papua Pegunungan 2 dari Partai Politik Demokrat Nomor Urut 2 adalah sebesar 35.996 suara.

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Provinsi Papua Pegunungan Daerah Pemilihan Papua Pegunungan 2 adalah sebagai berikut. Nomor 02, nama Calon Anggota Efraim J.A. Wandik. Perolehan suara Termohon 1.485, Pemohon 35.996, selisih 34.511. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya: Satu. Kehilangan suara, dan seterusnya 1.1, 1.2, 1.3, 2 ... 2, 3.

Petitum. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya,
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360/2024, dan seterusnya sepanjang di Daerah Pemilihan Papua Pegunungan 2 dari Partai Politik Demokrat, Nomor Urut 2 atas nama Pemohon. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian Calon Anggota DPRD Provinsi Papua Pegunungan sepanjang di Daerah Pemilihan Papua Pegunungan 2 dari Partai Politik Demokrat, Nomor Urut 2 sebagai berikut. Nomor 2, nama Calon Anggota DPR Efraim J.A. Wandik, perolehan suara 35.996 suara.
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini, atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat Kuasa Hukum, Hendrik Tomaso dan Amsal Sama.
Terima kasih, Yang Mulia.

86. KETUA: SUHARTOYO [33:03]

Baik. Terima kasih, Pak Hendrik.

87. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 146-02-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HENDRIK TOMASOA [33:08]

Ya.

88. KETUA: SUHARTOYO [33:17]

Kemudian dari Kuasa Hukum Hersen Wetapo. Silakan, dari Perindo.

89. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 177-02-16-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD SYAM WIJAYA [33:23]

Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, kami Kuasa Hukum dari Hersen Wetapo sebagai Perseorangan Calon Anggota DPRD Kabupaten Jayawijaya dari Partai Politik Persatuan Indonesia (Perindo) pada Daerah Pemilihan (Dapil) Jayawijaya 4.

Izinkan kami untuk membacakan Pokok-Pokok Permohonan. Di halaman 5, paragraf 3. Berikut perbedaan perhitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon disertai dengan alat bukti di Dapil Jayawijaya 4, di Kabupaten/Kota Jayawijaya, yaitu Distrik Assotipo yang dimohonkan secara lengkap pada tabel di bawah ini. Persandingan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon. Nama Calon Anggota DPR, Hersen Wetapo. Perolehan suara menurut Termohon=0. Menurut Pemohon=4.551. Selisih=4.551.

Bahwa menurut permohonan, selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya.

1. Adanya pergantian PPD yang lama kepada PPD yang baru pada Daerah Pemilihan Jayawijaya 4. Antara lain, Distrik Assotipo, sehingga berujung pada kelalaian, kesalahan perhitungan suara oleh PPD di tingkat distrik.
2. Adanya kehilangan suara Pemohon di Daerah Pemilihan Dapil Jayawijaya 4 dikarenakan kesalahan, kelalaian PPD di tingkat distrik, antara lain di Distrik Assotipo.
3. Adanya penghilangan suara pengisian Anggota Legislatif dari Partai Perindo atas nama Hersen Wetapo, S.H., sebanyak 4.551 suara dikarenakan kesalahan atau kelalaian PPD di tingkat distrik.
4. Bahwa dari hasil yang ditetapkan oleh Termohon melalui penetapan di tingkat PPD di Distrik Assotipo dengan tidak diperolehnya suara Pemohon sebagai mestinya, sehingga menetapkan oleh Termohon di tingkat kabupaten/kota Daerah Pemilihan Jayawijaya 4 sangat merugikan Pemohon. Perolehan suara pada satu distrik tersebut bermasalah, yang disebabkan pergantian antara PPD yang lama dan PPD yang baru.
5. Bahwa adanya peralihan suara Pemohon terdapat di beberapa calon anggota DPRD kabupaten/kota dari partai politik lain yang menyebarnya sebagai berikut. Calon Anggota DPRD Kabupaten, Naris ... dari Partai Politik Partai Gelora, Naris Wetapo, peralihan

suara 2.080. Kedua, Antonius Wetapo[Sic!] dari Partai Garuda, peralihan suara 2.471.

6. Bahwa dalam pemilihan calon anggota legislatif DPRD Kabupaten/Kota Jayawijaya di Dapil Jayawijaya 4 di Papua Pegunungan pada Pemilihan 2024 di tingkat PPD Distrik Assotipo menggunakan sistem noken.

Petitum. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon Memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 sepanjang di Daerah Pemilihan Jayawijaya 4, di Distrik Assotipo.
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar bagi Pemohon untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten/Kota sepanjang di Daerah Pemilihan Jayawijaya 4 dari Partai Perindo atas nama Hersen Wetapo sebagai berikut. Hersen Wetapo, perolehan suara=4.551.
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini, atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Hormat kami, kuasa hukum. Terima kasih, Majelis.

90. KETUA: SUHARTOYO [37:10]

Ini penggantian PPD, ini maksudnya ketua atau semua? Atau anggota? Bisa dijelaskan?

91. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 177-02-16-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: LA ODE MUHAMMAD RUSLIADI SUHI [37:25]

Izin, Yang Mulia ini ada sebagian pergantian.

92. KETUA: SUHARTOYO [37:33]

Ada pengaruhnya?

93. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 177-02-16-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: LA ODE MUHAMMAD RUSLIADI SUHI [37:33]

Jadi, ada perubahan SK yang memang ini kami juga sudah melaporkan ke Bawaslu dan laporan kita belum ada tindak lanjut. Maka dari itu, kami mengajukan permohonan perselisihan hasilnya.

94. KETUA SUHARTOYO [37:58]

Baik. Nanti dari Termohon Perkara 177 ya, nanti. Mana Kuasa Hukumnya?

95. KUASA HUKUM TERMOHON: DANIEL FAJAR BAHARI SIANIPAR [38:13]

Ya, Majelis.

96. KETUA: SUHARTOYO [38:17]

Dijelaskan Pak, bisa? Betul ada pergantian itu? Tahu tidak, Bapak, Kuasa Hukum Termohon?

97. KUASA HUKUM TERMOHON: DANIEL FAJAR BAHARI SIANIPAR [38:31]

Izin Majelis, kita menjawabnya nanti di dalam eksepsi jawaban saja.

98. KETUA: SUHARTOYO [38:34]

Belum, baik. Ada pergantian dan apa pengaruhnya dengan pergantian itu, kok kemudian bisa merugikan Pemohon? Baik. Kemudian 185 silakan. Sama ya, Kuasa Hukumnya, ya?

99. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 185-02-16-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: LA ODE MUHAMMAD RUSLIADI SUHI [38:52]

Ya. Yang Mulia, izin. Kami akan membacakan (...)

100. KETUA: SUHARTOYO [39:02]

Pokok-pokoknya saja, Pak, apa penyebabnya ini?

101. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 185-02-16-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: LA ODE MUHAMMAD RUSLIADI SUHI [39:07]

Ya. Permohonan atas nama Pemohon atas nama Iwan Asso sebagai Perseorangan Calon Anggota DPRD Kabupaten Jayawijaya dari Partai Perindo. Selanjutnya dianggap dibacakan. Pada Pokok Permohonan, persandingan perolehan suara menurut Termohon dan

Pemohon Iwan Asso, S.IP=1.104 menurut Termohon dan Pemohon=5.040. Jadi, selisih 3.936.

Bahwa menurut Pemohon, selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

1. Adanya pergantian PPD yang lama kepada PPD yang baru, pada Daerah Pemilihan Jayawijaya 4 di Distrik Popugoba.
2. Penghilangan suara Pemohon melalui suara Partai Perindo di Daerah Pemilihan Jayawijaya 4, yaitu Distrik Popugoba karena kesalahan PPD di tingkat distrik.
3. Adanya penghilangan suara pengisian Anggota Legislatif Partai Perindo, atas nama Iwan Asso sebanyak 3.936 suara ini karena kesalahan dan kelalaian PPD di tingkat distrik. Bahwa dari hasil yang ditetapkan oleh Termohon melalui penetapan di tingkat PPD Distrik Popugoba dengan tidak diperolehnya suara Pemohon sebagaimana mestinya, sehingga penetapan oleh Termohon di Tingkat Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan Jayawijaya 4 sangat merugikan Pemohon, dan seterusnya.
5. Bahwa adanya peralihan suara Pemohon terdapat di Calon Anggota DPR dari Partai Politik PKN, atas nama Agus Hikman sebanyak 4.000, izin, Yang Mulia, kami renvoi sedikit. Ada kesalahan 7 ke 3, 3 ke 7.

102. KETUA: SUHARTOYO [41:15]

Di mana?

103. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 177-02-16-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: LA ODE MUHAMMAD RUSLIADI SUHI [41:15]

4.000 yang tadinya 4.376 menjadi 4.736. Ada pergeseran antara 7 dan 3, 3 dan 7. Izin, Yang Mulia. Di halaman 6 kami renvoi, Yang Mulia.

104. KETUA: SUHARTOYO [41:37]

Sebentar, biar dicari dulu. Di?

105. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 177-02-16-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: LA ODE MUHAMMAD RUSLIADI SUHI [41:41]

Halaman 6, Yang Mulia.

106. KETUA: SUHARTOYO [41:43]

Halaman 6? Di?

107. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 177-02-16-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: LA ODE MUHAMMAD RUSLIADI SUHI [41:44]

Paling bawah, pojok.

108. KETUA: SUHARTOYO [41:50]

Jadi, ini yang di?

109. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 177-02-16-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: LA ODE MUHAMMAD RUSLIADI SUHI [41:50]

Agus Hikman, ya.

110. KETUA: SUHARTOYO [41:51]

Yang perbaikan kan ini?

111. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 177-02-16-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: LA ODE MUHAMMAD RUSLIADI SUHI [41:53]

Ya, ya, benar, Yang Mulia.

112. KETUA: SUHARTOYO [41:54]

Atas nama?

113. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 177-02-16-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: LA ODE MUHAMMAD RUSLIADI SUHI [41:57]

Agus Hikman dari Partai PKN. Awalnya 4.376 ada kesalahan sedikit, Yang Mulia. Yang seharusnya itu 4.736. Jadi, kami renvoi sedikit, Yang Mulia.

114. KETUA: SUHARTOYO [42:14]

Sebentar, kami belum ketemu itu.

115. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 177-02-16-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: LA ODE MUHAMMAD RUSLIADI SUHI [42:21]

Halaman 6.

116. KETUA: SUHARTOYO [42:28]

Halaman 6. Halaman 6, tidak ada angka yang Saudara maksud itu?

117. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 177-02-16-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: LA ODE MUHAMMAD RUSLIADI SUHI [42:31]

Di perbaikan, Yang Mulia.

118. KETUA: SUHARTOYO [42:34]

Ya, perbaikan yang diserahkan 26 Maret, kan?

119. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 177-02-16-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: LA ODE MUHAMMAD RUSLIADI SUHI [42:31]

Ya.

120. KETUA: SUHARTOYO [42:36]

Pukul 21.38 ini?

121. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 177-02-16-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: LA ODE MUHAMMAD RUSLIADI SUHI [42:39]

Ya, Yang Mulia.

122. KETUA: SUHARTOYO [42:40]

Di mana halaman 6? Agus Hikman, ini, ya?

123. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 177-02-16-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: LA ODE MUHAMMAD RUSLIADI SUHI [43:00]

Ya, Yang Mulia, ya.

124. KETUA: SUHARTOYO [43:03]

4.376 yang benar?

125. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 177-02-16-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: LA ODE MUHAMMAD RUSLIADI SUHI [43:05]

Yang benar 4.736, tulisan kami.

126. KETUA: SUHARTOYO [43:09]

4.736?

127. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 177-02-16-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: LA ODE MUHAMMAD RUSLIADI SUHI [43:09]

Ya, Yang Mulia.

128. KETUA: SUHARTOYO [43:12]

Ini kalau renvoi angka-angka begini tidak dibenarkan, tapi nanti kami nilailah.

129. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 177-02-16-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: LA ODE MUHAMMAD RUSLIADI SUHI [43:18]

Baik, Yang Mulia. Selanjutnya, poin keenam.

6. Bahwa dalam pemilihan calon legislatif di Kabupaten Jayawijaya, itu menggunakan sistem noken sebagaimana peraturan KPU yang disebutkan tadi, dan keputusan-keputusannya.

Petitur.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas. Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 dan seterusnya sepanjang di Daerah Pemilihan Jayawijaya 4 Distrik Popugoba.
 3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar bagi Pemohon untuk pengisian calon anggota DPRD Kota Jayawijaya sepanjang di Daerah Pemilihan Jayawijaya 4 dari Partai Perindo atas nama Iwan Asso, sebagaimana Iwan Asso perolehan suara 5.040.
 4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini, atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, kami mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).
- Kuasa Hukum, Pemohon La Ode Muhammad Rusliadi Suhi. Terima kasih, Yang Mulia.

130. KETUA: SUHARTOYO [44:43]

Baik. Jadi, supaya tidak apa ... tidak overlapping persidangan ini saya ... kami akan selesaikan dulu untuk Papua Pegunungan, ya. Untuk yang lima terakhir tadi, saya sampaikan berkaitan dengan alat buktinya. Nomor 71 menyerahkan Bukti P-1 sampai dengan P-12, Bukti P-2 belum ada. Kemudian, perbedaan pada identitas Pemohon di permohonan Epius di Surat Kuasa ya, nanti dicermati itu Pak Hendrik tadi.

131. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 108-02-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HENDRIK TOMASOA [45:32]

Terima kasih, Yang Mulia.

132. KETUA: SUHARTOYO [45:32]

Kemudian, Perkara 108 Buktinya P-1 sampai dengan P-8 tidak ada persoalan. Perkara 146, Bukti P-1 sampai dengan P-11, hanya P-6 nya tidak terbaca atau buram ya, nanti diperbaiki.

133. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 108-02-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HENDRIK TOMASOA [45:49]

Terima kasih, Yang Mulia.

134. KETUA: SUHARTOYO [45:52]

Kemudian kartu anggota kuasa hukumnya belum diserahkan ini. Kemudian, 177 Buktinya P-1 sampai dengan P-9 lengkap. 185, Buktinya P-1 sampai dengan P-10, catatannya P-6 foto dokumen tidak jelas, tidak bisa terbaca. P-8 nya D.Hasil Distrik Popugoba tidak jelas atau tidak bisa

terbaca. Nanti supaya dicek kembali ke bagian alat bukti. Selebihnya tidak ada persoalan, kami sahkan ya untuk perkara yang 5 tadi.

KETUK PALU 1X

Kemudian sidang selanjutnya untuk yang 5 tadi dijadwalkan hari Selasa, 14 Mei 2024, pukul 19.00 WIB untuk yang 5 tadi, masih Papua Pegunungan. Agendanya untuk Mendengar Jawaban KPU, Keterangan Pihak Terkait dan Keterangan Bawaslu serta pengesahan bukti-bukti. Itu.

Kemudian boleh meninggalkan ruangan ini. Jadi kami skorsing 5 menit nanti sidang. Kami juga tidak meninggalkan ruangan, tetap di meja ini saja.

135. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [47:21]

Izin, Majelis.

136. KETUA: SUHARTOYO [47:36]

Silakan.

137. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [47:43]

Termohon tadi yang ... apa namanya ... menambahi jawaban yang Majelis tanyakan tadi. Soal Perkara (...)

138. KETUA: SUHARTOYO [47:30]

Yang PPD Pak. Penggantian apa?

139. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [47:40]

PPD.

140. KETUA: SUHARTOYO [47:40]

Ya.

141. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [47:41]

Jadi, kalau kita baca perkara yang tadi pagi itu atas nama Festus Asso, kemudian yang siang ini Hersen Wetapo dan Iwan Asso, Kuasa Hukumnya kan sama.

142. KETUA: SUHARTOYO [47:44]

Ya.

143. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [47:49]

Dan yang jadi perkara sama dapil untuk Jayawijaya sama-sama Dapil 4 dan provinsinya juga di Jayawijaya, di distrik itu. Jadi, kurang lebih ceritanya bahwa beberapa anggota PPD itu menyampaikan hasil kepada KPU Jayawijaya. Pada bagian awal suaranya unggul untuk tiga orang ini. Lalu ketika diprotes oleh semua partai, akhirnya dikembalikan ke suara asli masing-masing partai, Para Pemohon suaranya jadi berkurang.

144. KETUA: SUHARTOYO [48:12]

Ya.

145. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [48:12]

Maka dibawa ke sini. Nanti secara detail akan kami (...)

146. KETUA: SUHARTOYO [48:16]

Baik, Pak.

147. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [48:13]

Siap. Terima kasih.

148. KETUA: SUHARTOYO [48:16]

Silakan, Pak. Baik, jadi untuk lima perkara yang tadi, silakan meninggalkan tempat, termasuk Termohonnya boleh dan Pihak Terkait kalau ada, silakan. Sidang kami skorsing lima menit saja, kami tidak keluar dari ruangan ini.

KETUK PALU 1X

Yang masih tertinggal bisa maju ke depan supaya rapi persidangan.

149. PEMBICARA: [49:00]

Izin, Yang Mulia, ini mungkin ada ketinggalan HP tadi.

150. KETUA: SUHARTOYO [50:00]

Oh, kasih Petugas, Pak, biar di ... Mas, diambil, Mas.

Baik, ya, skorsing dicabut dan sidang dibuka kembali. Baik. untuk Provinsi Papua Selatan, dipersilakan untuk Perkara 271.

151. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: PASKARIA TOMBI [52:00]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Izinkan kami selaku Pemohon pada Permohonan dengan Register Perkara Nomor 271 untuk dapat membacakan permohonan kami. Atas Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Kedudukan Hukum Pemohon, serta Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan, kami anggap dibacakan. Kami langsung masuk, Yang Mulia ke dalam Pokok Permohonan terkait dengan pengisian keanggotaan DPRD pada Dapil Kabupaten Asmat 1.

Yang Mulia, Termohon melalui SK-360 telah mengeluarkan penetapan hasil pemilu sepanjang Daerah Pemilihan Kabupaten Asmat 1 yang menetapkan suara kami selaku Pemohon sebanyak 8.210 suara. Sedangkan untuk PAN sebanyak 1.712 suara. Dengan perincian sebagaimana kami cantumkan pada tabel 1 dalam Permohonan, Yang Mulia, pada halaman 4.

Bahwa menurut kami, Yang Mulia terdapat selisih suara dan penetapan perolehan yang ditetapkan oleh Termohon tidak benar karena diwarnai dengan adanya proses yang tidak sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang dilakukan oleh Termohon in casu KPU Kabupaten Asmat mela ... dengan cara menetapkan perolehan hasil dengan tidak mendasari pada pembedaan D.Hasil Kecamatan yang telah di pleno dan menolak untuk melakukan pembedaan terhadap perolehan suara PAN dan menolak membetulkan perolehan suara kami selaku Pemohon.

Bahwa adanya penggelembungan suara tersebut terjadi sejak rekapitulasi pada tingkat distrik yang dilakukan oleh PPD, dimana ada pelanggaran antara lain, tidak diberikannya Dokumen D.Hasil Kecamatan kepada saksi pada hari yang sama, tidak diumumkan dokumen rekapitulasi, tidak menindaklanjuti keberatan saksi, serta laporan saksi, dan tidak menggunakan dokumen yang telah disahkan dalam pleno dan seterusnya.

Bahwa pelanggaran tersebut menyebabkan adanya perselisihan terhadap hasil perolehan suara partai politik dan caleg yang berbeda, Yang Mulia dengan data C.Hasil Pemungutan Suara terkhusus pada Distrik Sor Ep untuk kabu ... Dapil Kabupaten Asmat 1 sebagaimana kami uraikan pada tabel 2 di halaman 5 dari permohonan kami.

Bahwa pembedaan tersebut dilakukan karena adanya keberatan yang disampaikan pada saat rekapitulasi di tingkat kabupaten akibat

adanya pengurangan suara kami sejumlah 190 suara dan adanya penambahan suara bagi PAN sebanyak 221 suara.

Bahwa menurut kami, Yang Mulia selisih perolehan tersebut disebabkan karena KPU kabupaten tidak menetapkan hasil berdasarkan perbaikan D.Kecamatan yang telah dilakukan pada saat pelaksanaan pleno di tingkat kabupaten, pada tanggal 6 dan 7 untuk rekap Distrik Sor Ep. Adapun peristiwa yang terjadi dalam kurun waktu tersebut, Yang Mulia, akan kami jabarkan.

Yang pertama, pelaksanaan pleno rekapitulasi kecamatan untuk Distrik Akat dan Sor Ep dilakukan pada tanggal 2 Maret. Pasca rekapitulasi tingkat kecamatan Distrik Akat dan Sor Ep, PPD tidak memberikan salinan kepada saksi parpol dengan alasan ... dengan alasan yang tidak jelas dan berjanji akan memberikan D.Hasil sebelum pleno rekapitulasi di tingkat kabupaten. Baru pada tanggal 6 Maret sebelum rapat pleno, saksi-saksi diberikan D.Hasil Kecamatan dalam bentuk softcopy PDF yang dikirimkan melalui Whatsapp grup PPD untuk dilakukan cross-check-nya terhadap C.Hasil Salinan.

Bahwa dari hasil cross-check tersebut, Yang Mulia terdapat perbedaan antara D.Hasil Kecamatan dan C.Hasil Salinan yang dimiliki saksi. Oleh karenanya saksi Pemohon menyampaikan keberatan. Bahwa terhadap keberatan tersebut, PPD menyampaikan agar saksi dapat mengisi Formulir D untuk dilakukan perbaikan pada saat pleno di tingkat kabupate, mengingat waktu rekapitulasi telah selesai.

PPD ... men ... bahwa untuk Distrik Sor Ep, Yang Mulia. PPD mendapat giliran untuk membacakan di tingkat kabupaten pada tanggal 6 Maret pada sekitar pukul 17.00 sampai 21.00. Bahwa karena ada keberatan dari saksi PDI Perjuangan dan PKS pada saat pleno di tingkat kabupaten untuk distrik tersebut, sehingga rapat pleno diskors dan ditunda ke tanggal 7 Maret, pukul 07.00 pagi untuk dilakukan pembetulan data melalui persandingan dengan Formulir C.Hasil Salinan.

Bahwa terdapat perbedaan suara tersebut, Yang Mulia. Dapat dirinci di dalam 6 kampung. Yang pertama, Kampung Beco TPS 1, Kampung Fakan TPS 1, Kampung Yuni TPS 1, Kampung Beutwar TPS 1, Kampung Simini TPS 1, Kampung Manep TPS 1 dan TPS 2.

Bahwa pembetulan hasil telah ... yang dilakukan oleh PPD telah sesuai dengan data C.Hasil dan pada tanggal 7 Maret, Yang Mulia terhadap D.Hasil versi pembetulan telah disahkan dalam pleno dan telah ditandatangani. Namun, tetap terdapat perbedaan perolehan suara pada saat ditetapkan karena data yang ditetapkan dalam Formulir D.Hasil Kabupaten khusus untuk Distrik Sor Ep adalah data lama dan bukan data hasil pembetulan yang telah disandingkan dan telah disahkan pada saat pleno rekapitulasi di tanggal 7 Maret.

Bahwa Saksi Mandat PDI Perjuangan kemudian menyampaikan keberatan karena ada perbedaan yang seharusnya kemudian dilakukan pembetulan. Bahwa terhadap keberatan tersebut saksi juga telah

menuangkan di dalam Formulir Model D Kejadian Khusus di tingkat kabupaten pada hari yang sama, yaitu tanggal 9 Maret.

Bahwa pada tanggal 10 Maret, DPC PDI Perjuangan menyampaikan juga laporan kepada Bawaslu dengan nomor surat tertentu yang pada pokoknya adalah menyampaikan keberatan karena KPU Asmat tidak menetapkan hasil rekapitulasi sebagaimana hasil pleno untuk 2 dapil, yaitu Dapil 1 dan Dapil 3. Atas keberatan tersebut Bawaslu Provinsi Papua kemudian mengeluarkan rekomendasi dengan Nomor Surat 016 dan seterusnya. Dimana salah satu dasarnya adalah surat yang disampaikan oleh DPC PDI Perjuangan Kabupaten Asmat. Dalam surat rekomendasi yang disampaikan oleh Bawaslu tersebut menyatakan bahwa telah terjadi ketidaksesuaian hasil data pleno tanggal 3 Maret dengan penetapan tanggal 9 Maret.

Bahwa atas rekomendasi tersebut, Bawaslu Provinsi memerintahkan KPU Kabupaten Asmat untuk segera melakukan perbaikan data dan menyelesaikan hasil yang ditetapkan pada rapat pleno terbuka pada hari Minggu, tanggal 3 Maret untuk Daerah Pemilihan 3 untuk hasil penetapan perolehan suara PKB. Bahwa menurut kami rekomendasi tersebut tidak mempertimbangkan laporan yang telah kami sampaikan karena peristiwa perubahan tidak hanya terjadi pada Dapil 3, namun juga terjadi pada Dapil 1, dimana terdapat pembetulan pada tanggal 7 Maret untuk Distrik Sor Ep yang tidak dituangkan ke dalam hasil kabupaten. Atas peristiwa ini, Yang Mulia, kami selaku Pemohon juga memiliki saksi, yaitu ketua PPD dan juga anggota PPD serta saksi-saksi dari partai politik.

Bahwa seharusnya laporan dan peristiwa yang terjadi selama tanggal 3 Maret adalah peristiwa yang dapat diselesaikan oleh Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota mengingat kewenangan yang dimilikinya termasuk terhadap peristiwa yang dimana objek pelanggarannya berupa pelanggaran administrasi. Terhadap tidak diindahkannya laporan serta informasi awal yang telah disampaikan kepada Bawaslu provinsi, kami juga menindaklanjutinya dengan melaporkan kepada Bawaslu dengan laporan yang terregistrasi Nomor 09 dan seterusnya bertanggal 14 Maret.

Bahwa perbedaan hasil pemilu legislatif Kabupaten Asmat tidak dibahas pada saat rekapitulasi tingkat provinsi saat itu Yang Mulia dengan alasan bahwa permasalahan tingkat kota harusnya diselesaikan di tingkat kabupaten, sehingga perbedaan Form D Kecamatan Distrik Sor Ep dan Form D. Hasil Tingkat Kabupaten yang ditetapkan KPU dianggap telah selesai. Bahwa sampai dengan saat ini Yang Mulia, kami belum mendapatkan informasi dan tindak lanjut atas laporan dan keberatan yang telah kami kasih sampaikan kepada KPU secara berjenjang mulai dari KPU RI serta KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Asmat demikian juga kepada Bawaslu Provinsi Papua. Untuk Petition dilanjutkan, Yang Mulia.

152. KETUA: SUHARTOYO [01:01:17]

Silakan.

153. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: M. NUZUL WIBAWA [01:01:20]

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pukul 22.19 WIT, tanggal 20 Maret 2024 sepanjang Daerah Pemilihan Asmat 1 untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Asmat.
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Asmat sebagai berikut. Nama parpol dan calegnya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Hairul Bausad=1.563 di Agats. Kemudian, 84 di Akat. Jetsy=150. Sor Ep=799. Bruno Amanko=53 di Agats. 949 di Akat. Dan serat ... 4 di Jetsy. Dan 96 di Sor Ep. Bru ... Desti Halik=715 di Agats. 66 di Akat. Jetsy ... 524 di Jetsy. Dan 60 di Sor Ep, dan seterusnya.
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini. Atau apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Demikian, terima kasih.

154. KETUA: SUHARTOYO [01:03:35]

Ini yang surat dari Bawaslu yang 016 ini berkaitan dengan PKB itu, ya, Bu? Untuk perbaikan, tapi hasil penetapan yang untuk PKB, ya? Bukan untuk PDIP, ya? Yang Ibu maksud belum mengakomodir keberatan dari (...)

155. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: PASKARIA TOMBI [01:03:34]

Yang alat bukti nomor berapa, Yang Mulia?

156. KETUA: SUHARTOYO [01:03:34]

P ... P-7.

157. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: PASKARIA TOMBI [01:03:46]

Ya, Yang Mulia.

158. KETUA: SUHARTOYO

Selebihnya tidak ada rekomendasi, ya, Ibu?

159. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: PASKARIA TOMBI [01:03:51]

Selebih ... selebihnya belum ada, Yang Mulia.

160. KETUA: SUHARTOYO [01:03:51]

Belum ada, ya?

161. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: PASKARIA TOMBI [01:03:54]

Belum ditindaklanjuti.

162. KETUA: SUHARTOYO [01:04:03]

Baik. Dilanjutkan ke 267, dari PKB.

163. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 267-01-01-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUBANI [01:04:11]

Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Tim Advokasi Dewan yang mengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa, ya. Bertindak untuk dan atas nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Dapil 3, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua Selatan. Kami tidak akan bacakan semuanya, mungkin hanya pokok-pokok saja. Mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi tidak kami bacakan, mengenai Kedudukan Hukum Pemohon juga tidak kami bacakan, mengenai Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan, kami mengajukan pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024, pukul 21.30 WIB.

Pokok Permohonan. Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada jumlah perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten, di Kabupaten Asmat adalah sebagai berikut. Yaitu,

persandingan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon. Partai Kebangkitan Bangsa, perolehan suara Partai Kabupaten Asmat dari D.Hasil Kabupaten, tertanggal 9 Maret 2024, jumlahnya 1.922. Sedangkan, pada D.Hasil Kabupaten, tertanggal 17 Maret 2024=1.449 suara. Sehingga selisihnya minus 473. Nanti bisa dibaca di dalam tabel, tidak akan kami sebutkan, hanya saja sebutkan saja bahwa ada dua partai, yaitu Partai Nasdem, yaitu 424 itu D.Hasil Kabupaten tertanggal 9 Maret 2024. Sedangkan D.Hasil tertanggal 17 Maret itu 797, sehingga ada selisih plus 373 suara. Sedangkan, Partai Solidaritas Indonesia, PSI, itu hasil ... D.Hasil Kabupaten, tertanggal 9 Maret itu ada 896. Sedangkan D.Hasil Kabupaten, tertanggal 17 Maret itu ada 996 suara dan di sini ada selisih plus 100.

Bahwa menurut Pemohon, selisih perolehan suara di atas, disebabkan adanya,

1. Bahwa terjadi dua kali pleno KPU tingkat kabupaten, di Kabupaten Asmat. Pleno KPU Kabupaten Asmat yang pertama pada hari Sabtu, 9 Maret 2024, dan menghasilkan suara masing-masing partai seperti di atas dan telah ditandatangani oleh lima komisioner Kabupaten Asmat, saksi dari Partai Kebangkitan Bangsa, saksi dari Partai Gerakan Indonesia Raya, saksi dari Partai Golongan Karya, saksi dari Partai Keadilan Sejahtera. Pada Pleno tersebut, suara Pemohon sejumlah 1.922 suara.
2. Pada Pleno KPU Kabupaten Asmat yang kedua, dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 17 Maret 2024 dan menghasilkan suara masing-masing partai seperti di atas dan telah ditandatangani oleh 4 komisioner Kabupaten Asmat, saksi dari Partai Demokrat Indonesia Perjuangan, saksi Partai Nasdem, saksi Partai Gelombang Rakyat Indonesia. Pada Pleno kedua tersebut, telah terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 473 suara. Semula mendapatkan 1.992 suara, berkurang menjadi 1.449 suara. Bahwa dari hasil pleno kedua tersebut, terjadi penambahan suara Partai Nasdem sebanyak 373 suara, yang semula pada Pleno pertama, mendapatkan suara sebanyak 424 suara, kemudian berubah dalam pleno kedua menjadi 797 suara. Hal yang serupa terjadi penambahan suara pada Partai Solidaritas Indonesia, sebanyak 100 suara, yang semula pada pleno pertama mendapatkan dalam 896 suara, berubah dalam pleno kedua menjadi 996 suara.

Langsung saja kami ke Petitemnya.

164. KETUA: SUHARTOYO [01:08:35]

Silakan.

165. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 267-01-01-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUBANI [01:08:35]

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tertulis di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Pertama. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Kedua. Membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 dan seterusnya, sepanjang daerah pemilihan Asmat 3, untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Asmat

Tiga. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggota DPRD Kabupaten Asmat, daerah Dapil 3 Asmat sebagai berikut. Dalam tabel, saya sebutkan satu saja, yaitu bahwa Partai Kebangkitan Bangsa jumlahnya 1.922 suara

Keempat. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini, atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Terima kasih. Hormat kami, Kuasa Hukum Pemohon.

166. KUASA HUKUM TERMOHON: YUSUF AGUNG PURNAMA [01:09:40]

Mohon izin, Yang Mulia? Dari Termohon.

KETUA: SUHARTOYO [01:09:44]

Silakan.

167. KUASA HUKUM TERMOHON: YUSUF AGUNG PURNAMA [01:09:47]

Mohon untuk menjadi pertimbangan dari Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Saya Yusuf Agung Purnama dari Perkara Nomor 267, memohon untuk menjadi pertimbangan terkait tentang Permohonan yang sudah melewati tenggat waktu perbaikan permohonan, Yang Mulia.

Permohonan awal dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024, jam 21.17 WIB. Kemudian permohonan perbaikan, yaitu pada hari Rabu, 27 Maret Tahun 2024.

Demikian, Yang Mulia.

168. KETUA: SUHARTOYO [01:10:41]

Permohonan awal hari Sabtu?

169. KUASA HUKUM TERMOHON: YUSUF AGUNG PURNAMA [01:10:44]

23 Maret, Yang Mulia.

170. KETUA: SUHARTOYO [01:10:46]

Pukul berapa?

171. KUASA HUKUM TERMOHON: YUSUF AGUNG PURNAMA [01:10:49]

21.17 WIB

172. KETUA: SUHARTOYO [01:10:52]

Terus?

173. KUASA HUKUM TERMOHON: YUSUF AGUNG PURNAMA [01:10:54]

Perbaikan Permohonan, pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024.

174. KETUA: SUHARTOYO [01:11:01]

Ya, nanti dihitung, ya.

175. KUASA HUKUM TERMOHON: YUSUF AGUNG PURNAMA [01:11:04]

Siap, Yang Mulia.

176. KETUA: SUHARTOYO [01:11:04]

Jadi 3x24 jam itu, ya. Jadi hitungan 3x24 jam itu, Pak, sejak diterbitkan AP3, Akta Penerimaan Permohonan, itu real time ketika akta itu dikeluarkan, bukan ketika berkas itu masuk. Karena tidak semua perkara yang diterima itu kemudian langsung dikeluarkan AP3. Nah, hitungan 3x24 jam perbaikan itu, mulainya sejak dikeluarkan AP3, jam keluarnya AP3. Nanti dilihat supaya Bapak tidak ... apa ... tidak missed dalam ... kalau di sini, AP3 nya dikeluarkan baru hari Minggu jam 09.15 WIB, Pak. Itu, itulah perbedaan antara realtime yang bersangkutan datang, memasukkan berkas dengan AP3 dikeluarkan oleh Kepaniteraan karena memang tidak langsung dikeluarkan AP3.

Nah, penghitungan perbaikan 3x24 jam terhitung sejak dikeluarkannya AP3, ya. Untuk semuanya, mungkin supaya enggak ada perbedaan persepsi ini.

Baik, lanjut ke Perkara 264, dari Partai Golkar, silakan.

177. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: TOTOK PRASETIYANTO [01:13:10]

Izin, membacakan Partai Golkar. Permohonan kami ini untuk pembatalan terhadap Keputusan KPU Nomor 360 dan seterusnya sepanjang untuk pengisian keanggotaan DPR RI Dapil Papua Selatan dan DPRD Papua Dapil Papua Selatan 3.

Bahwa hasil akhir perolehan suara partai politik dan calon untuk pengisian keanggotaan DPR Daerah Pemilihan Papua Selatan sesuai berita acara sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara, mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Selanjutnya, hasil perolehan suara partai politik dan calon yang dilakukan oleh Termohon untuk pengisian anggota DPR RI Daerah Pemilihan Papua Selatan dalam Pemilu Tahun 2024, sebagaimana tabel di atas tidak sah dan harus dibatalkan dengan alasan, dan pertimbangan sebagai berikut.

A. Bahwa Termohon tidak membacakan hasil perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR RI dari Kampung Taim dan Kampung Sepo dalam rekapitulasi di tingkat Distrik Passue.

B. Bahwa Ketua PPD Distrik Passue, diduga memberikan instruksi khusus agar pemilihan DPR RI di TPS 02 Kampung Taim, Kampung Kotup dan TPS 01, TPS 02 Kampung Sepo agar pemungutan suara dilaksanakan di ibu kota Distrik Passue. Dengan demikian, tidak pernah diselenggarakan pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024 di tempat-tempat tersebut.

C. Termohon tidak melaksanakan ketentuan Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2003 tentang Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Pasal 60 ayat (1). Selanjutnya, terkait hal ini, Bawaslu Kabupaten Mappi, sesuai Surat Nomor 95/PM.00.02/PS.03/Ka/3 Tahun 2004, tanggal 1 Maret 2024, pada pokoknya merekomendasikan agar dilakukan penghitungan surat suara ulang terhadap jenis pemilihan DPR RI, DPD RI, DPR Provinsi Papua, Dapil Papua Selatan 3 dan DPRD Kabupaten/Kota pada Distrik Passue, Distrik Haju, Distrik Minyamur, dan Distrik Obaa. Namun rekomendasi untuk penghitungan surat suara ulang terhadap jenis perolehan suara tadi tidak dilaksanakan oleh Termohon. Selanjutnya, dengan alasan keterbatasan waktu, Bawaslu Kabupaten Mappi melalui Surat Nomor 96/PM.00.02/PS.03/Ka/3/2024, tanggal 4 Maret, meminta Termohon (Kabupaten Mappi) untuk melanjutkan ... KPU Kabupaten Mappi untuk melanjutkan pleno rekapitulasi dan penetapan

penghitungan hasil perolehan suara pemilu tahun 2004 tingkat Kabupaten Mappi.

Selanjutnya pada saat rekapitulasi di tingkat provinsi untuk penghitungan perolehan suara DPR RI dari Kabupaten Asmat saksi Pemohon melakukan protes dengan mengisi Form Kejadian Keberatan, Kejadian Khusus. Keberatan karena Termohon telah melakukan mengubah hasil perolehan suara Partai Gerindra dan PAN, sedangkan partai lain tidak berubah di mana perubahan tersebut tidak sesuai dengan perolehan suara yang tertuang dalam Form Model D.Hasil Kecamatan di Kabupaten Asmat.

Akibat dari pelanggaran Termohon dan perubahan perolehan suara Partai Politik dan calon untuk pengisian keanggotaan DPR RI daerah pemilihan Papua Selatan di Kabupaten Asmat ini, ditambah lagi dengan tindakan Termohon yang dengan sengaja tidak mau melakukan penghitungan suara ulang sebagaimana rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mappi, maka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon untuk pengisian keanggotaan DPR RI daerah Papua Selatan menjadi tidak sah dan diragukan kemurnian suara pemilih. (Vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86-03-26 Tahun 2019, tanggal 19 Agustus Tahun 2019). Sehingga demi memastikan kemurnian suara pemilih dan demi menegakkan prinsip jujur dan adil dalam pemilu, maka harus dilakukan pemungutan suara ulang.

Bahwa demi memastikan kemurnian suara pemilih maka Pemohon memohon kepada Mahkamah sebagai benteng terakhir demokrasi untuk memberikan keadilan guna memastikan penghargaan yang setinggi-tingginya terhadap hak konstitusional warga negara, salah satunya adalah dengan mengabulkan permohonan a quo.

Untuk pengisian keanggotaan DPRD di provinsi dilanjutkan rekan kami, Yang Mulia.

178. KETUA : SUHARTOYO [01:18:09]

Baik.

179. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RISKA NINDYA INTANI [01:18:09]

Terima kasih, Yang Mulia. Izin untuk melanjutkan.

Pengisian keanggotaan DPRD di Provinsi Papua Selatan, Dapil Papua Selatan 3. Bahwa perhitungan perolehan suara partai politik dan suara calon oleh Termohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua Selatan di Dapil Papua Selatan 3 sesuai dengan persandingan antara Form Model D.Hasil KABKO-DPRPS dengan Form Model D.Hasil

PROV.DPRD-PROV sebagaimana tabel yang dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Bahwa berdasarkan tabel sandingan, terbukti bahwa saat rekapitulasi tingkat provinsi pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024, terjadi penambahan perolehan suara partai politik dan calon dari Partai PAN sebanyak 260 suara dari yang seharusnya sebanyak 5.430 menjadi sebanyak 5.690 suara.

Bahwa pada saat rekapitulasi di tingkat Kabupaten Mappi, perolehan suara PAN untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Dapil Papua Selatan 3 hanya 5.430 suara. Yang pada saat rekapitulasi di tingkat Kabupaten Mappi, PAN menerima hasil dan tidak mengajukan keberatan apapun terhadap hasil penghitungan yang ditetapkan oleh Termohon terkait hasil perolehan suara partai dan calon yang diperoleh dari 15 distrik di Kabupaten Mappi.

Bahwa keberatan Partai PAN pada saat pleno rekapitulasi hasil pemilihan umum pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua Selatan Dapil Papua Selatan 3 didasarkan pada Salinan C.Hasil adalah tidak sah dan tidak benar karena dalam pelaksanaan pemungutan suara di Kabupaten Mappi, KPPS tidak memberikan Formulir model C, Salinan DPRD Provinsi yang seharusnya wajib diberikan kepada saksi Pemohon. Hal mana adalah pelanggaran terhadap Pasal 60 ayat (10) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023.

Dengan demikian, saksi Pemohon dan saksi partai politik lain tidak mempunyai data pembanding untuk menguji kebenaran isi dari Model C.Salinan DPRD Provinsi yang disampaikan oleh Partai PAN. Model C.Salinan DPRD Provinsi yang disampaikan oleh Partai PAN pada saat pleno rekapitulasi di tingkat provinsi tidak jelas sumbernya.

Dengan dasar pertimbangan tersebut di atas, saksi Pemohon mengajukan keberatan pada saat rapat pleno KPU di Kabupaten Mappi. Bahwa dengan demikian, oleh karena saat Termohon melaksanakan rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten Mappi pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2024, semua saksi yang hadir tidak ada yang mengajukan keberatan. Maka patut dan pantas apabila hasil penghitungan di tingkat Kabupaten Mappi dinyatakan sebagai hasil perolehan suara partai politik dan calon yang benar dan sah dalam Pemilu Tahun 2024 untuk pengisian anggota DPRD Provinsi Papua Selatan Dapil Papua Selatan 3, di mana Dapil Papua Selatan 3 hanya terdiri dari satu kabupaten, yaitu Kabupaten Mappi, yang hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan suara calon seluruhnya adalah sebagai berikut. Tabel dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Petitum. Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, maka Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi memberikan putusan yang amar sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 sepanjang daerah pemilihan sebagai berikut.
 - 2.1. Daerah Pemilihan Papua Selatan untuk pengisian keanggotaan DPR RI.
 - 2.2. Daerah Pemilihan Papua Selatan 3 untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua Selatan.
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang untuk pengisian keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan Papua Selatan pada seluruh TPS di Distrik Passue, Distrik Haju, Distrik Minyamur, dan Distrik Obaa, Kabupaten Mappi, dan pemungutan suara ulang pada seluruh TPS di Kabupaten Asmat, Provinsi Papua Selatan.
4. Menetapkan hasil provinsi ... menetapkan hasil perolehan suara partai politik dan calon sepanjang pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua Selatan Dapil Papua Selatan 3 yang benar sebagai berikut. Perolehan suara partai politik dan calon Partai Golkar sejumlah=5.464, Partai Amanat Nasional sejumlah=5.430.
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami, Kuasa Hukum Pemohon ditanda tangani Riska Nindya Intani, Totok Prasetyanto. Terima kasih, Yang Mulia.

180. KETUA: SUHARTOYO [01:22:54]

Ini yang rekomendasi Bukti P-1.4 dan 1.3, ini apa maksudnya? Bisa dijelaskan?

181. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: TOTOK PRASETIYANTO [01:23:02]

Terima kasih, Yang Mulia.
Ini adalah rekomendasi dari Bawaslu, yang P-1.3 ini untuk melakukan ... untuk melakukan apa ini?

182. KETUA: SUHARTOYO [01:23:18]

Penghitungan surat suara ulang?

183. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: TOTOK PRASETIYANTO [01:23:19]

Ya, untuk melakukan penghitungan surat suara ulang.

184. KETUA: SUHARTOYO [01:23:21]

Sudah dilakukan belum ini?

185. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: TOTOK PRASETIYANTO [01:23:23]

Belum, Yang Mulia. Sepengetahuan kami belum.

186. KETUA: SUHARTOYO [01:23:26]

Sudah di ... dinarasikan di Permohonan?

187. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: TOTOK PRASETIYANTO [01:23:30]

Sudah, sudah ada, Yang Mulia.

188. KETUA: SUHARTOYO [01:23:32]

Kemudian yang 1.4, mengenai apa ini?

189. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: TOTOK PRASETIYANTO [01:23:40]

1.4 ini, melalui ini ... Bawaslu yang tidak menjalankan rekomendasi ... KPU, KPU tidak menjalankan rekomendasi ... merekomendasi Bawaslu dan tetap melaksanakan pleno rekapitulasi, padahal saat itu sudah ada untuk dilakukan ... diminta untuk melakukan penghitungan suara ulang, tapi dia tetap ... apa namanya ... tidak melaksanakan itu karena ada keterbatasan waktu, ya.

190. KETUA: SUHARTOYO [01:24:08]

Ya. Ini mana Bawaslu Mappi ada? Bisa jelaskan? Mappi, Mappi. Bisa jelaskan ini, Pak?

191. BAWASLU: PASCALIS NAGURU [01:24:30]

Oke. Baik, terima kasih.

Yang Mulia, terkait dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Mappi untuk perhitungan suara ulang antara 4 distrik. Itu yang disampaikan karena pada saat itu beberapa (ucapan tidak terdengar jelas) masih melakukan ... apa ... pleno kabupaten, pleno distrik, antara lain Distrik Obaa dan Distrik Minyamur. Sehingga Bawaslu berpendapat bahwa hari ... waktu antara pleno kabupaten dan pleno distrik bertabrakan, sehingga mengeluarkan ... apa ... surat rekomendasi 95.

Terima kasih, Yang Mulia.

192. KETUA: SUHARTOYO [01:25:45]

Nanti di ... ditanggapi ini, Pak ya? Kurang jelas tadi penjelasannya. Ya, Pak? Pak Michael Maypen[sic!] ini bukan, ini? Bukan? Bapak Pak Ketua, bukan?

193. BAWASLU: PASCALIS NAGURU [01:26:04]

Saya (ucapan tidak terdengar jelas), Pak. Pak Ketua tidak hadir.

194. KETUA: SUHARTOYO [01:26:07]

Oh, Ketuanya Pak Michael[sic!], ini? Ya? Ya, Pak?

195. BAWASLU: PASCALIS NAGURU [01:26:17]

Ya, Pak.

196. KETUA: SUHARTOYO [01:26:19]

Bapak siapa namanya?

197. BAWASLU: PASCALIS NAGURU [01:26:20]

Pascalis Naguru.

198. KETUA: SUHARTOYO [01:26:22]

Oh. Bukan Michael Maypen[sic!], ini?

199. BAWASLU: PASCALIS NAGURU [01:26:24]

(ucapan tidak terdengar jelas)

200. KETUA: SUHARTOYO [01:26:27]

Dicatat, Pak. Nanti ditanggapi itu.
Baik. Dilanjutkan ke Perkara 274 dari Gerindra, Papua Selatan.
Silakan.

201. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 274-01-02-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARSI DIVINUBUN [01:26:48]

Izin, Yang Mulia.
Bila berkenan untuk Perkara 274, mungkin kita masukkan tambahan alat bukti yang berkaitan.

202. KETUA: SUHARTOYO [01:27:07]

Ya. Nanti di ... setelah sidang disampaikan, ya Pak.

203. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 274-01-02-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARSI DIVINUBUN [01:27:09]

Siap, Yang Mulia.
Baik, Yang Mulia.

204. KETUA: SUHARTOYO [01:27:13]

Silakan.

205. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 274-01-02-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARSI DIVINUBUN [01:27:15]

Yang pertama, kami minta ada renvoi.

206. KETUA: SUHARTOYO [01:27:21]

Renvoi di mana?

207. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 274-01-02-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARSI DIVINUBUN [01:27:23]

Pada Pokok Perkara ... Pada Keputusan KPU Nomor 6 ... 360, pukul 21.15 WIB menjadi ... direnvoi menjadi pukul 22.19 WIB. Untuk seluruhnya.

208. KETUA: SUHARTOYO [01:27:43]

22.19 WIB?

209. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 274-01-02-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARSI DIVINUBUN [01:27:45]

22.19, Yang Mulia.

210. KETUA: SUHARTOYO [01:27:46]

Oke.

211. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 274-01-02-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARSI DIVINUBUN [01:27:50]

Karena itu ada di halaman 2, kemudian ada di tenggang waktu, dan ada di Petitum, Yang Mulia. Jadi kami minta untuk secara menyeluruh direnvoinya seperti itu.

212. KETUA: SUHARTOYO [01:28:02]

Ya, silakan bacakan.

213. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 274-01-02-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARSI DIVINUBUN [01:28:04]

Baik, Yang Mulia.

Yang pertama, berkait dengan kewenangan Mahkamah kami anggap dibacakan. Kemudian pada kedudukan hukum, kami anggap dibacakan. Begitu juga dengan tenggang waktu pengajuan permohonan kami anggap dibacakan. Kami langsung saja kepada pokok-pokok permohonan.

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR di Provinsi Papua Selatan, Kabupaten Asmat adalah sebagai berikut.

A.1. Persandingan perolehan suara Pemohon Partai Gerindra pengisian keanggotaan DPR Dapil Papua Selatan. Perolehan suara

Pemohon pada Dapil Papua Selatan, Kabupaten Asmat adalah sebagaimana pada tabel di bawah ini. Persandingan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon. Partai politik, perolehan suara Termohon, Pemohon, selisih hasil.

Satu. Gerindra menurut Termohon=266, menurut Pemohon=22.051, selisih 19.385. PKB, Termohon=42.490 suara, Pemohon=19.385 suara, selisih 23.105 suara.

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya pengurangan suara Pemohon di pleno tingkat provinsi sebanyak 19.385 suara. Pengurangan suara tersebut karena Termohon tidak ... mend... mendasari pada perolehan suara yang ditetapkan Termohon pada Pleno Tingkat Kabupaten Asmat. Penambahan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa di Kabupaten Asmat sebanyak 23.105 suara atas nama Kristosimus Yohanes Agawemu dari Partai Kebangkitan Bangsa. Penambahan suara tersebut karena tidak berdasar pada perolehan suara yang sah menurut hukum berupa D.Hasil Kabupaten Asmat.

Izin, Yang Mulia. Ini berkaitan dengan ada alat bukti yang di P-9 atas keberatan dari saksi PKB, sehingga mengubah hasil Pleno di tingkat provinsi untuk suara Partai Gerinda=19.005 sekian suara hilang. Atas keberatan ini ... izin, Yang Mulia, saya jelaskan secara terperinci berkait dengan alat bukti ini. Ini alat bukti keberatan saksi PKB itu bukan saksi mandat partai. Alat bukti keberatan saksi PKB baru diketahui pada saat pleno di tingkat provinsi yang hari itu dibacakan, sementara pada pleno di Kabupaten Asmat tidak ada satu keberatan pun yang disampaikan oleh partai politik.

Kemudian kami menghadirkan ...daftar alat... daftar saksi mandat dari 18 partai politik di dalam daftar alat bukti kami yang juga dihadiri oleh seluruh pengurus PPK di distrik dan/atau ... kecam ... kecamatan di Kabupaten Asmat. Alat bukti ini adalah alat bukti yang baru dibuat di pleno tingkat provinsi atas kerjasama Bawaslu Provinsi dan KPU sehingga saksi pada saat perubahan suara di Provinsi Papua pada saat pleno tanggal 11 Maret, hanya dihadiri oleh saksi dari PKB yang berkeberatan dan Bawaslu serta KPU. Untuk saksi mandat partai politik lain dilarang untuk mendekati meja persandingan suara.

Kemudian kami masuk ke poin berikut. Bahwa terhadap pengurangan suara Pemohon, Pemohon telah mengajukan keberatan dengan mengisi Formulir Keberatan, tetapi Termohon telah mengabaikan keberatan Pemohon pada pleno penetapan tingkat Provinsi Papua Selatan.

Empat. Bahwa selain daripada itu, perolehan suara Pemohon juga dirugikan pada Termohon ... oleh Termohon di Kabupaten Mappi yang tersebar pada beberapa Distrik sebagai berikut. Satu, Distrik Obaa, Distrik Haju, Distrik Assue, Distrik Mambioman Mappi ... Mambioman Bapai, Distrik Cital-Mitak, Distrik Kaibar, Distrik Passue, Distrik Passue

Bawa, Distrik Tizain, Distrik Edera, Distrik Bam ... Bamgi, Distrik Syachame, Distrik Yakomi. Bahwa apabila perubahan perolehan suara Pemohon yang dilakukan Termohon mendasari pada D.Hasil Penetapan pada tingkat Kabupaten Asmat, maka perolehan suara Pemohon tidak mengalami perubahan dan termasuk pada perolehan suara Pemohon pada beberapa distrik di Kabupaten Mappi.

Bahwa perolehan suara Pemohon menurut Pemohon, pada Kabupaten Mappi adalah sebanyak 23.404 berdasarkan D.Hasil, tetapi Termohon telah mengabaikan perolehan suara menurut Pemohon. Tabel perolehan suara menurut Pemohon berdasarkan D.Hasil Distrik Kabupaten Mappi sebagai berikut. Nomor, nama distrik menurut Pemohon, menurut Termohon, selisih hasil.

Satu. Distrik Obaa, 8 ... menurut Pemohon=8.501, menurut Termohon=689, selisih 7.812 suara.

Dua. Distrik Haju, menurut Pemohon=1.854 suara, menurut Termohon=79 suara, selisih 1.775 suara.

Tiga. Distrik Assue, 1.431 suara menurut Pemohon, menurut Termohon=819 suara, selisih 612 suara.

Empat. Distrik Mambioman Bapai, menurut Pemohon=1.761 suara, menurut Termohon=264 suara, selisih 1.497 suara.

Lima. Distrik Citak Mitak, menurut Pemohon=1.042 suara, menurut Termohon=42 suara, selisih 1.000 suara.

Enam. Distrik Kaibar, menurut Pemohon=687 suara, menurut Termohon=6 suara, selisih 672 suara.

Tujuh. Distrik Passue, 2.049 suara menurut Pemohon, menurut Termohon=40 suara, selisih 2.009 suara.

Delapan. Distrik Pause ... Passue Bawah, menurut Pemohon=657 suara, menurut Termohon=0, selisih 65 ... 657 suara.

Distrik Tizain, 5 suara menurut Pemohon, menurut Termohon=5 suara, selisih 0.

Distrik Edera, menurut Pemohon=1.282 suara, menurut Termohon 183 suara. Selisih 1.099 suara.

Sebelas. Distrik Bamgi, menurut Pemohon=381 suara, menurut Termohon=386 suara, selisih=195 suara.

Distrik Syachame, menurut Pemohon=608 suara, menurut Termohon=50 suara, selisih=558 suara.

Distrik Minyamur, menurut Pemohon=2.113 suara, menurut Termohon=1.113[sic!] suara, selisih=0.

Distrik Venaha, menurut Pemohon=466 suara, menurut Termohon=29 suara, selisih=437 suara.

Distrik Yakomi, menurut Pemohon=576 suara, menurut Termohon=159 suara, selisih=417 suara.

Total menurut Pemohon=200 ... 23.404 suara, menurut Termohon=4.664 suara, selisih=18.740 suara.

Bahwa terhadap perolehan suara Pemohon sebanyak 23.404 suara, telah dipindahkan untuk perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa, yang semula perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa sebanyak 18.740 suara.

Tabel 2. Persandingan Perolehan Suara menurut Termohon dan Pemohon. Nomor, Partai Politik, perolehan suara Termohon dan Pemohon, selisih.

Satu. Gerindra, Perolehan Suara menurut Termohon=7.839 suara, menurut Pemohon=23.404 suara, selisih=15.565 suara. Partai PKB menurut Termohon=18.321 suara, menurut Pemohon=4.664 suara, selisih=13.657 suara.

Bahwa, menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya. Satu. Pengurangan suara Pemohon di 15 Distrik pada Kabupaten Mappi sebanyak 15.565 telah dialihkan kepada suara Caleg PKB atas nama Kristosimus Yohanes Agawemu.

Lima. Petitem. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohonkan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB, sepanjang daerah pemilihan sebagai berikut.
 - a. Dapil Kabupaten Asmat, Provinsi Papua Selatan untuk pengisian anggota DPR.
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR di daerah pemilihan sebagai berikut,
 - 3.1. Perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR Dapil Papua Selatan. Perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, nomor, Partai Politik, perolehan suara. 1. Gerindra Perolehan suara= 22.051 suara, PKB=19.385 suara. Dapil Papua Selatan Kabupaten Asmat sesuai dengan perolehan suara, suara menurut Pemohon yaitu sebanyak 22.051 suara.
 - 3.2. Perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR Dapil Papua Selatan. Perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR nomor, partai politik, perolehan suara Termohon atau Pemohon, selisih.
 1. Gerindra=7.839 suara, menurut Termohon, menurut Pemohon=23.404 suara, selisih 15.565 suara.
 2. PKB. Perolehan suara menurut Termohon=18.321 suara, menurut Pemohon 4.664 suara selisih, 13.657 suara. Dapil,

Papua Selatan Kabupaten Mappi, sesuai dengan perolehan suara menurut Pemohon, yaitu sebanyak 23.404 suara.

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami, Kuasa Hukum Pemohon. Terima kasih, Yang Mulia.

214. KETUA: SUHARTOYO [01:41:04]

Baik, terima kasih.

Dilanjut Perkara dari PAN, 273. Silakan.

215. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 273-01-12-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MOH FAHRUDDIN [01:41:25]

Terima kasih, Yang Mulia.

Yang saya muliakan Majelis Hakim MK. Yang saya hormati Termohon, Pihak Terkait, Bawaslu, dan rekan-rekan yang hadir dalam ruangan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb.

216. KETUA: SUHARTOYO [01:41:40]

Waallaikumsalam.

217. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 273-01-12-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MOH FAHRUDDIN [01:41:40]

Salam sehat sejahtera buat kita semua.

Izin, Yang Mulia, dalam agenda sidang hari ini, saya hanya penguin mengantarkan surat dari Ketua Umum Partai Amanat Nasional, untuk menyerahkan perihal Pencabutan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, dengan Nomor Perkara 273 yang terdaftar di MK. Besar kiranya harapannya Yang Mulia berkenan menerima surat permohonan ini.

Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf sebelumnya, wabillahitaufik walhidayah. Assalamualaikum wr.wb.

218. KETUA: SUHARTOYO [01:42:27]

Waalikumssalam. Bapak dari Kuasa Hukum, siapa namanya, Pak?

219. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 273-01-12-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MOH FAHRUDDIN [01:42:30]

Saya, dengan Moh. Fahrudin, Yang Mulia.

220. KETUA: SUHARTOYO [01:42:34]

Moh. Fahrudin, ya?

221. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 273-01-12-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MOH FAHRUDDIN [01:42:38]

Siap, Yang Mulia.

222. KETUA: SUHARTOYO [01:42:39]

Ada, Oke. Nanti di ... petugas diterima saja itu.

223. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 273-01-12-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MOH FAHRUDDIN [01:42:47]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

224. KETUA: SUHARTOYO [01:42:49]

Pak, terima. Dihantar ke sini. Penarikan.
Baik, Pak Fahrudin, terima kasih.

225. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 273-01-12-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MOH FAHRUDDIN [01:43:02]

Sama-sama, Yang Mulia.

226. KETUA: SUHARTOYO [01:43:05]

Kalau ada yang lain, mau ditarik juga tidak dilarang, ya.

227. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [01:43:10]

Izin, Majelis. Termohon.

228. KETUA: SUHARTOYO [01:43:12]

Ya.

229. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI: [01:43:12]

Untuk perkara-perkara yang dicabut atau ditarik, kami untuk mendapatkan buktinya apakah ke Panitera atau menunggu penetapan?

230. KETUA: SUHARTOYO [01:43:21]

Pasti nunggu ketetapan karena kan ini harus dilaporkan ke Hakim Pleno, Pak.

Kami tidak punya kewenangan untuk memutuskan, apakah penarikan dikabulkan atau tidak. Kami hanya memfasilitasi untuk menerima penarikan itu. Nah, ketika nanti di rapat pleno, baru kami punya pendapat untuk menyikapi itu. Jadi tetap ditunggu di ketetapan nanti, Pak.

231. TERMOHON: HASYIM ASYARI: [01:43:48]

Terima kasih, Majelis.

232. KETUA: SUHARTOYO [01:43:55]

Baik. Dilanjutkan untuk perorangan, ya? Oh tidak. Papua Selatan, DPD, ya. Betul perorangan, silakan, Perkara Nomor 11.

233. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 11-35/PHPU.DPD-XXII/2024: RAFLI FATAHUDIN SYAMSURI [01:44:12]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Sebelum kami membacakan permohonan kami, untuk saat ini kami tidak memakai permohonan perbaikan, melainkan permohonan yang terlama didaftarkan di tanggal 23 Maret, Yang Mulia.

234. KETUA: SUHARTOYO [01:44:27]

Permohonan yang awal?

235. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 11-35/PHPU.DPD-XXII/2024: RAFLI FATAHUDIN SYAMSURI [01:44:29]

Betul, Yang Mulia.

236. KETUA: SUHARTOYO [01:44:30]

Kenapa, Pak?

237. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 11-35/PHPU.DPD-XXII/2024: RAFLI FATAHUDIN SYAMSURI [01:44:34]

Ya, ini keputusan tim, cuman memang ada beberapa yang perlu kami perhatikan juga pada permohonan lama, sehingga keputusan kami di permohonan lama, Yang Mulia. Kalau diizinkan.

238. KETUA: SUHARTOYO [01:44:44]

Diizinkan, Pak. Ini pilihan kan, jangankan Bapak mau pakai yang awal, ditarik juga boleh kok, Pak.

239. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 11-35/PHPU.DPD-XXII/2024: RAFLI FATAHUDIN SYAMSURI [01:44:51]

Siap, siap.

240. KETUA: SUHARTOYO [01:44:52]

Ini kan ... apa ... sifatnya volunteer, ya. Untuk mengajukan gugatan di MK ini kan hak privat, ya, silakan, Bapak mau lanjutkan, mau tarik atau mau menggunakan yang awal atau yang perbaikan itu. Tapi begitu sudah ada perbaikan, ketika Bapak tidak mempersyaratkan bahwa akan menggunakan yang awal, kami pasti akan menggunakan yang perbaikan. Sepanjang perbaikan itu memang dilakukan masih dalam tenggang waktu.

Silakan, Pak.

241. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 11-35/PHPU.DPD-XXII/2024: RAFLI FATAHUDIN SYAMSURI [01:45:28]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Perihal permohonan pembatalan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024. Sebelum kami bacakan, izin, Yang Mulia, ada renvoi sedikit terhadap uraian bukti yang telah kami uraikan pada Permohonan, mohon agar ditarik, dianggap tidak dicantumkan.

242. KETUA: SUHARTOYO [01:45:56]

Yang di mana itu, Pak?

243. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 11-35/PHPU.DPD-XXII/2024: RAFLI FATAHUDIN SYAMSURI [01:45:57]

Yang dalam kurung, bukti 1 dan seterusnya, mohon ditarik atau tidak dicantumkan.

244. KETUA: SUHARTOYO [01:46:02]

Oh, setiap ada bukti tidak?

245. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 11-35/PHPU.DPD-XXII/2024: RAFLI FATAHUDIN SYAMSURI [01:46:03]

Betul, betul. Nanti kami sesuaikan di daftar alat bukti.

246. KETUA: SUHARTOYO [01:46:06]

Baik.

247. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 11-35/PHPU.DPD-XXII/2024: RAFLI FATAHUDIN SYAMSURI [01:46:07]

Baik.

Perkenalkan dengan hormat. Dayana, A.P.Par., adalah calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor Urut 5 Daerah Pemilihan Provinsi Papua Selatan, dan seterusnya.

Lanjut pada kewenangan Mahkamah Konstitusi. Menurut Pemohon, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024, dan seterusnya.

Kedudukan Hukum, Legal Standing Pemohon. Pemohon mempunyai Kedudukan Hukum, Legal Standing untuk mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024, dianggap dibacakan, dan seterusnya.

Terhadap Tenggang Waktu pengajuan permohonan. Pemohon ... Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan, yang telah kami daftarkan pada Sabtu, 23 Maret 2024, pukul 22.11 WIB.

Masuk dalam Pokok-Pokok Permohonan, adapun yang menjadi dalil Pemohon yang mengajukan permohonan adalah sebagai berikut.

1. Bahwa Pemohon adalah calon anggota Dewan Perwakilan Daerah dari Provinsi Papua Selatan dengan Nomor Urut 5, atas nama Dayana, A.P.Par.

2. Bahwa perolehan suara Pemohon sebagaimana disebutkan dalam D.Hasil pada tingkat distrik atau kecamatan perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 27.184, tetapi perolehan suara tersebut berbeda dengan perolehan suara menurut Termohon, yakni sebanyak 2.664 suara, sebagaimana dalam tabel, yang mana ada perselisihan sekitar 24.520. Oleh karena itu, Pemohon telah mengajukan keberatan dengan mengisi Formulir Keberatan, tanggal 13 Maret 2024, akan tetapi Termohon mengabaikan keberatan Pemohon.
3. Bahwa terhadap penetapan suara Pemohon menurut Termohon, Pemohon telah mengajukan keberatan melalui saksi Pemohon pada saat sebelum dilakukan penetapan hasil dalam rapat Pleno penetapan tingkat Provinsi Papua dan juga telah mengisi Formulir Keberatan, tetapi Termohon tetap mengabaikan keberatan Pemohon tersebut. Apabila perubahan perolehan suara Pemohon yang dilakukan Termohon mendasari pada D.Hasil Penetapan pada tingkat Kabupaten Mappi, maka perolehan suara Pemohon tidak mengalami perubahan.

Lanjut pada Petitum, Yang Mulia. Izin.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum dan seterusnya, dianggap dibacakan.
3. Menyatakan perolehan suara Pemohon menurut Termohon tidaklah benar sebagaimana pada tabel, dianggap dibacakan, karena tidak sesuai dengan perolehan suara menurut Pemohon.
4. Menetapkan perolehan suara Pemohon yang benar adalah menurut Pemohon sebagaimana pada tabel, dianggap dibacakan, karena berdasar pada perolehan suara menurut Pemohon.
5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dianggap dibacakan.

Atau apabila Majelis Hukum ... apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memeriksa Perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adinya (ex aequo et bono).

Terima kasih, Yang Mulia. Sebelumnya, Yang Mulia, ingin kami tambahkan. Kami juga ingin menyerahkan alat bukti tambahan jika diizinkan untuk hari ini kami serahkan.

248. KETUA: SUHARTOYO [01:49:34]

Ya. diserahkan, Pak. Segera ya, nanti.

249. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 11-35/PHPU.DPD-XXII/2024: RAFLI FATAHUDIN SYAMSURI [01:49:35]

Baik, Yang Mulia.

250. KETUA: SUHARTOYO [01:49:35]

Supaya bisa diverifikasi dan disahkan.

251. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 11-35/PHPU.DPD-XXII/2024: RAFLI FATAHUDIN SYAMSURI [01:49:33]

Baik.

252. KETUA: SUHARTOYO [01:49:33]

Pada persiangan yang akan datang.

253. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 11-35/PHPU.DPD-XXII/2024: RAFLI FATAHUDIN SYAMSURI [01:49:41]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

254. KETUA: SUHARTOYO [01:49:45]

Baik, untuk yang terakhir, permohonan dari Simon Petrus Balagaise dari Papua Selatan. Silakan.

255. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 10-35/PHPU.DPD-XXII/2024: DANIEL TONAPA MASIKU [01:49:45]

Terima kasih, Yang Mulia.

Perkara Nomor 10, Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 dan seterusnya, sepanjang untuk pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah untuk Daerah Pemilihan Papua Selatan yang diajukan oleh Simon Petrus Balagaise, calon tetap anggota Dewan Perwakilan Daerah peserta pemilihan umum untuk Daerah Pemilihan Papua Selatan. Dalam hal ini, memberi Kuasa kepada Petrus Selestinus, S.H., dan kawan-kawan.

Selanjutnya untuk Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum, dianggap dibacakan. Ada pun tenggang waktu pengajuan permohonan berdasarkan AP3 yang dikeluarkan oleh Mahkamah. Pemohon mengajukan permohonan pada pukul 20.13 WIB, lewat 13 menit, hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024.

Lanjut, pada halaman 5, Pokok Permohonan. Bahwa sebelum melanjutkan substansi keberatan Pemohon, terlebih dahulu Pemohon ingin menyampaikan bahwa keberatan Pemohon tidak berkaitan dengan selisih perolehan suara secara kuantitatif, tetapi lebih pada kecurangan

terstruktur, sistematis, dan masif yang secara kualitatif berpengaruh terhadap hasil pemilihan umum.

Bahwa Perolehan suara Pemohon selaku calon anggota Dewan Perhukuman Daerah untuk Daerah Pemilihan Provinsi Papua Selatan telah diruihkan dan dicerai akibat adanya kecurangan terstruktur, dan sistematis, dan masif akibat ulah dan perilaku penyelenggara dan pengawas pemilihan umum, khususnya di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dalam daerah pemilihan umum di Provinsi Papua Selatan yang dilakukan secara sistematis dan masif.

Selanjutnya mengenai perolehan suara, tidak akan dibacakan karena memang kami tidak menyangkut selisih perolehan suara. Lanjut pada halaman 7, dugaan kecurangan penyelenggara pemilu yang mempengaruhi perolehan suara Pemohon.

Pertama, keberpihakan penyelenggara pemilu pada semua tingkatan kepada calon tertentu. Bahwa dalam pemilihan umum di Provinsi Papua Selatan, penyelenggara pemilu pada berbagai tingkatan diduga tidak netral dan bahkan secara terang-terangan berpihak kepada calon tertentu, khususnya calon Dewan Perwakilan Daerah dengan cara mengarahkan jajaran petugas penyelenggara untuk memenangkan calon tertentu sebagai berikut.

Pertama, Ketua KPU Kabupaten Mappi mengerahkan panitia pemilihan distrik se-Kabupaten Mappi untuk menangkan calon tertentu dengan cara mengerahkan jajaran petugas penyelenggara pemilu untuk memenangkan salah satu calon. Dugaan tersebut terindikasi melalui rekaman dan bukti percakapan melalui pesan grup WhatsApp dimana Ketua KPU mengerahkan panitia pemilihan distrik se-Kabupaten Mappi antara lain untuk memenangkan salah satu calon.

Kedua, telah terjadi dugaan penggelembungan suara di Distrik Passue, Distrik Obaa, Distrik Minyamur, Distrik Assue, Distrik Edera di Kabupaten Mappi oleh penyelenggara pemilu untuk memenangkan salah satu anggota ... calon anggota Dewan Perwakilan Daerah. Terhadap masalah penggelembungan suara ini telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Mappi dan telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu untuk dilaksanakan penghitungan suara ulang, tetapi diabaikan oleh KPU Kabupaten Mappi.

Ketiga, terjadi penge ... penggelembungan suara dan manipulasi hasil pemungutan dan penghitungan suara di seluruh wilayah Provinsi Papua Selatan. Peristiwa tersebut telah dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi Papua Selatan yang kemudian di dalam rapat pleno rekapitulasi penghitungan dan perolehan suara di Provinsi Papua Selatan. Pada kesempatan tersebut, Ketua KPU Pa ... Papua Selatan telah mengakui bahwa pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di Kabupaten Asmat tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum.

Empat, Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asmat telah melakukan pertemuan bersama Bupati Kabupaten Asmat yang diduga sebagai upaya untuk meloloskan salah satu calon anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Kedua. Penyelenggara pemilu tidak profesional dalam pemungutan dan penghitungan suara. KPU Kabupaten Mappi diduga secara sengaja tidak mendistribusikan Form C-1 sampai ke tingkat TPS ... C. Hasil maksudnya, Yang Mulia. Yang kedua, petugas KPPS melakukan pencoblosan surat suara. Tiga, KPU Kabupaten Mappi dan jajarannya tidak melaksanakan pleno rekapitulasi pemungutan dan penghitungan suara di tingkat distrik, tetapi pleno tersebut dilaksanakan di kantor KPU Kabupaten Mappi. Ketua KPPS di Kampung Arare melakukan pencoblosan terhadap sejumlah surat suara di TPS Kampung Arare. Kertas suara yang dicoblos oleh KPPS dan PPS di Distrik Kimaam, Distrik Kontuar, Distrik Waan, sebagaimana bukti video (...)

256. KETUA: SUHARTOYO [01:55:12]

Ya, itu diantaranya sampai 2.10 ya, Pak.

257. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 10-35/PHPU.DPD-XXII/2024 : DANIEL TONAPA MASIKU [01:55:15]

Baik.

258. KETUA: SUHARTOYO [01:55:15]

Bisa dilanjut ke empat.

259. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 10-35/PHPU.DPD-XXII/2024 : DANIEL TONAPA MASIKU [01:55:17]

Empat. Pengawas pemilu tidak menjalankan fungsinya secara optimal. Bahwa berbagai pelanggaran yang disebutkan di atas telah dilaporkan oleh Pemohon kepada pengawas pemilu pada berbagai tingkatan, tetapi hingga saat ini, sebagian laporan Pemohon tidak ada kejelasan tindak lanjut dari pemilu.

Yang kelima. KPU Kabupaten Mappi telah mengabaikan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mappi untuk melakukan penghitungan suara ulang di beberapa distrik. Bahwa pada tanggal 1 Maret, Bawaslu Kabupaten Mappi telah mengeluarkan surat perihal penghitungan ulang hasil perolehan suara DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota di Kabupaten Mappi, vide Bukti P-5.

Bahwa meskipun Bawaslu Kabupaten Mappi telah mengeluarkan rekomendasi penghitungan surat ulang di beberapa distrik, namun

rekomendasi tersebut tidak dilaksanakan atau diabaikan oleh KPU Kabupaten Mappi maupun KPU Kabupaten maupun KPU Provinsi Papua Selatan.

Enam. KPU dan Bawaslu Provinsi Papua Selatan secara eksplisit mengakui bahwa telah terjadi kejadian luar biasa dalam pemilihan umum di Provinsi Papua Selatan. Hal tersebut sebagaimana disampaikan dalam pleno Rekapitulasi Tingkat Provinsi.

Yang tujuh. Tindakan penyelenggara dan jajarannya merupakan pengabaian terhadap hak-hak politik Pemohon sebagai orang asli Papua.

Delapan. Kecurangan terjadi secara terstruktur dengan melibatkan penyelenggara pada KPU kabupaten, petugas PPD, hingga TPS dan dilakukan secara sistematis dengan melibatkan penyelenggara secara berjenjang.

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan berikut bukti-bukti mendukung atas berbagai kecurangan sebagaimana disampaikan oleh Pemohon, maka jelas dan nyata bahwa Pemilihan Umum Tahun 2024 di Provinsi Papua Selatan telah dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu yang tidak netral atau berpihak, bahkan setidaknya tidak cakap dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya selaku penyelenggara pemilu dan pengawas pemilu.

Bahwa praktik kecurangan tersebut secara jelas dan nyata terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif, dengan melibatkan jajaran KPU, PPD hingga petugas KPPS dalam Daerah Pemilihan Provinsi Papua Selatan, tanpa ada pengawasan dan tindakan pencegahan dari KPU Provinsi Papua Selatan, termasuk minimnya fungsi pengawasan.

Berdasarkan hal tersebut, Pemohon memohon kepada Mahkamah agar menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum dan seterusnya, sepanjang untuk pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah untuk Daerah Pemilihan Provinsi Papua Selatan.
3. Memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS, yang ada di seluruh kabupaten di Provinsi Papua Selatan dengan supervisi dari Komisi Pemilihan Umum dan pengawasan oleh Bawaslu RI
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau, apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Kuasa Hukum Pemohon, Petrus Selestinus dan kawan-kawan.
Terima Kasih, Yang Mulia.

260. KETUA: SUHARTOYO [01:58:42]

Baik.

Ini, Bapak di Positanya mempersoalkan rekomendasi Bawaslu untuk Kabupaten Mappi, tapi di Petitem minta seluruhnya di PSU ya, Pak? Untuk seluruh provinsi.

261. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 10-35/PHPU.DPD-XXII/2024: DANIEL TONAPA MASIKU [01:58:59]

Betul, Yang Mulia.

Yang ada rekomendasi Bawaslu itu di Kabupaten Mappi, tetapi di kabupaten lain juga terjadi kecurangan seperti di Kabupaten Asmat, ada pertemuan KPU dengan Bupati, kemudian di beberapa kabupaten juga terjadi kecurangan yang kami uraikan dalam permohonan.

262. KETUA: SUHARTOYO [01:59:23]

Baik. Nanti dicermati, dipertimbangkan.

Baik, ya. Untuk permohonan dari Papua Selatan, kami akan tracing kembali untuk bukti-buktinya.

Berdasarkan laporan dari Kepaniteraan untuk Perkara 271, Buktinya P-1 sampai dengan P-14. Kemudian ada persamaan antara P-1 dengan P-2 ini nanti dicek kembali apakah sengaja dibuat sama dan dobel supaya kuat atau memang ada ketidaksengajaan, nanti dicek kembali. Kemudian surat kuasa atas nama Fajri Safi'i, S.H., Jemmy Mokolengsang, dan Yodben Silitonga tidak tanda tangan di dalam surat kuasa, tetapi ketiganya tanda tangan dalam permohonan. Nanti supaya di (...)

263. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: PASKARIA TOMBI [02:00:37]

Izin, untuk dilengkapi, Yang Mulia. Untuk tanda tangannya.

264. KETUA: SUHARTOYO [02:00:41]

Di surat kuasa, Ibu ya?

265. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: PASKARIA TOMBI [02:00:43]

Ya.

266. KETUA: SUHARTOYO [02:00:43]

Surat kuasa kan sudah diserahkan lama.

267. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: PASKARIA TOMBI [02:00:46]

Siap, Yang Mulia.

268. KETUA: SUHARTOYO [02:00:48]

Atau dikeluarkan saja, toh tidak mengurangi bobot daripada permohonan yang ditanda tangani juga oleh ... silahkan nanti, atau ditambahkan dengan surat kuasa tambahan saja, Ibu.

269. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: PASKARIA TOMBI [02:01:02]

Baik, Yang Mulia.

270. KETUA: SUHARTOYO [02:01:03]

Jadi untuk melapis tanda tangan yang sudah ada di permohonan itu.

Baik, kemudian Elya Daylon Sitanggung dan Karto Nainggolan juga tidak tanda tangan dalam permohonan. Termasuk di surat kuasa, kalau ini in line, ya. Di surat kuasa tidak tanda tangan, di Permohonan juga tidak tanda tangan, tidak ada persoalan. Yang ada persoalan itu tidak tanda tangan di surat kuasa, tapi tanda tangan di Permohonan, jadi kan tidak ada pijakannya, sehingga munculnya hak dan kewenangan untuk ikut mengajukan permohonan itu menjadi tidak ada ... apa ... dasarnya, dasar hukum. Lebih baik ditambahkan saja dengan surat kuasa baru, Ibu, kalau memang masih mau dilibatkan untuk teman yang lain tadi.

271. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: PASKARIA TOMBI [02:01:49]

Baik, Yang Mulia.

272. KETUA: SUHARTOYO [02:01:50]

Baik.

Untuk 267... 267, ya. Buktinya P-1 sampai dengan P-9.

273. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 267-01-01-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUBANI [02:02:02]

Betul.

274. KETUA: SUHARTOYO [02:02:03]

Beberapa lembar P-1 dan P-2 kurang jelas terbaca, nanti di cek kembali, Pak. Kemudian Bukti P-4 kurang jelas juga, kurang terbaca.

275. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 267-01-01-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUBANI [02:02:10]

Ya.

276. KETUA: SUHARTOYO [02:02:11]

Itu saja.

277. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 267-01-01-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUBANI [02:02:12]

Terima kasih.

278. KETUA: SUHARTOYO [02:02:14]

Kemudian Perkara 264, Buktinya P-1 sampai dengan P-3, dan P-11 sampai dengan P-15, dan P-21 sampai dengan P-23, tidak ada catatan.

Kemudian untuk Perkara 274, Partai Gerindra. Bukti P-01 sampai dengan P-06, dan P-8 sampai P-9. Catatannya P-7 belum dileges dan juga terdapat ketidaksesuaian antara daftar alat bukti dengan fisik alat bukti. Sehingga ini nanti belum bisa disahkan.

Kemudian untuk Surat Kuasa Nomor 274 ini, Kuasa Hukum Mohamad Isa Siloinjanan tidak ada nama dan tanda tangan pada surat kuasa, tetapi dalam permohonan ada nama dan tanda tangan. Ini sama dengan yang dari PDIP, nanti supaya kalau memang masih mau diajak untuk bergabung, diperbarui saja surat kuasa tambahan.

Kemudian, atas nama Dwi Ratri Mahanani, dan Cristian Sugianto, dan Sutra Dewi terdapat dalam surat kuasa, tetapi tidak tanda tangan dalam surat kuasa yang bersangkutan, dan juga tidak tanda tangan di Permohonan. Kalau ini tidak ada persoalan, ya.

Kemudian Perkara Nomor 10, DPD. Buktinya P-1 sampai dengan P-16, hanya catatannya untuk Kuasa Hukum Antonius Mon Safendy tidak tanda tangan dalam permohonan, dalam surat kuasa tanda tangan.

Dan terakhir, Nomor 11, buktinya P-01 sampai 07, tidak ada catatan. Sepanjang yang tidak ada catatan kami sahkan, yang ada catatan nanti supaya dikonfirmasi ke bagian alat bukti Kepaniteraan.

KETUK PALU 1X

Baik.

Kemudian untuk Perkara Nomor 271, 267, 264, 274, 11, dan 10, persidangan akan dibuka kembali nanti hari Senin, tanggal 13 Mei 2024, pukul 19.00 WIB. Acara adalah untuk mendengar jawaban KPU, Termohon, keterangan Pihak Terkait, dan keterangan Bawaslu, serta pengesahan bukti-bukti yang sudah bisa disahkan setelah dilakukan verifikasi.

279. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 267-01-01-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 : SUBANI [02:05:01]

Mohon sekali lagi, Yang Mulia.

280. KETUA: SUHARTOYO [02:05:03]

Dari mana?

281. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 267-01-01-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUBANI [02:05:04]

Itu nanti termasuk yang 267, ya, tanggal 13 Mei?

282. KETUA: SUHARTOYO [02:05:09]

Ya, ya, Bapak.

283. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 267-01-01-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUBANI [02:05:10]

267?

284. KETUA: SUHARTOYO [02:05:10]

Pokoknya yang untuk Papua Selatan ini alokasi waktunya di Senin, 13 Mei, pukul 19.00 WIB.

285. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 267-01-01-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUBANI [02:05:19]

Terima kasih, Yang Mulia.

286. KETUA: SUHARTOYO [02:05:20]

Baik.

Nanti gabung dengan yang Papua Pegunungan sebagian tadi. Ya, jadi 271, 267, 264, 274, 11, dan 10, Senin, 13 Mei 2024, pukul 19.00 WIB, Pak. Jelas ya, Pak, ya?

Baik. Ada lagi pertanyaan? Cukup, ya?

287. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 274-01-02-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARSI DIVINUBUN [02:06:05]

Izin, Yang Mulia.

288. KETUA: SUHARTOYO [02:06:08]

Silakan.

289. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 274-01-02-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARSI DIVINUBUN [02:06:10]

Untuk Gerindra, yang tadi disampaikan Yang Mulia karena kuasanya tidak ditandatangani, maka untuk tidak mempengaruhi pokok permohonan, kami minta untuk di Permohonan dicoret saja.

290. KETUA: SUHARTOYO [02:06:26]

Dikeluarkan saja?

291. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 274-01-02-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARSI DIVINUBUN [02:06:27]

Benar, Yang Mulia.

292. KETUA: SUHARTOYO [02:06:29]

Baik.

293. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 274-01-02-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARSI DIVINUBUN [02:06:29]

Terima kasih, Yang Mulia.

294. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 273-01-12-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 : MOH FAHRUDDIN [02:06:32]

Izin, Yang Mulia.

295. KETUA: SUHARTOYO [02:06:33]

Perkara berapa ini?

296. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 273-01-12-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MOH FAHRUDDIN [02:06:34]

273, Yang Mulia, yang tadi mengajukan surat pencabutan.

297. KETUA: SUHARTOYO [02:06:38]

Ya.

298. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 273-01-12-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MOH FAHRUDDIN [02:06:39]

Maaf, Yang Mulia, sebelumnya. Apakah kami dari Kuasa Hukum ini akan ikut serta dengan agenda sidang berikutnya, Yang Mulia?

299. KETUA: SUHARTOYO [02:06:49]

Silakan, Bapak, kalau mau datang. Tapi sebenarnya kalau yang di pencabutan yang kemarin, kami sudah sarankan untuk tidak perlu hadir. Tunggu saja nanti panggilan untuk ketetapan, Pak.

300. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 273-01-12-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MOH FAHRUDDIN [02:07:06]

Siap, siap. Terima kasih, Yang Mulia.

301. KETUA: SUHARTOYO [02:07:08]

Ya. Meskipun di Panel lain ada treatment yang berbeda, tapi esensinya sama sih.

302. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 273-01-12-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MOH FAHRUDDIN [02:07:12]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

303. KETUA: SUHARTOYO [02:07:22]

Ada sedikit dari Yang Mulia Hakim, Bapak Daniel.

304. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [02:07:24]

Baik, terima kasih.

Tadi Pemohon Nomor 267, ya? Oh bukan, Pemohon Nomor 11 Perkara DPD yang menyatakan bahwa permohonan yang dibacakan adalah permohonan pertama. Itu sebenarnya (...)

305. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 11-35/PHPU.DPD-XXII/2024: RAFLI FATAHUDIN SYAMSURI [02:07:50]

Benar, Majelis.

306. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [02:07:51]

Ya. Supaya nanti Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu, kalau belum dapat bisa minta di Kepaniteraan untuk menjawab, ya. Karena yang di-upload setahu saya, itu yang perbaikannya. Kalau misalnya dua-dua, ya bagus, tapi kalau belum bisa minta di Kepaniteraan nanti.

Kemudian untuk KPU terkait dengan soal sistem noken, ya. Apakah posisi KPU itu hanya menunggu atau menerima hasil atau ikut dalam proses kesepakatan itu? Karena dalam beberapa perkara tadi, itu ada yang suaranya di distrik itu ada, tapi kemudian di tingkat rekapitulasi, di tingkat kabupaten hilang. Atau ada juga yang tadi ketika di PPD itu hilang, ya. Nah, mungkin nanti bisa diberi jawaban atau keterangan terkait hal ini.

307. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [02:08:59]

Izin, Majelis. Untuk ini bisa menjelaskan sedikit soal noken.

308. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [02:09:00]

Ya, ya.

309. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [02:09:04]

Soal noken.

Berdasarkan pengalaman kami dari pemilu ke pemilu, baru kali ini, maksud saya Pemilu 2024, fenomena noken yang sekarang ini ada di dua provinsi, yaitu Papua Pegunungan dan Papua Tengah. Khusus untuk Papua Pegunungan dari 8 kabupaten yang mempraktikkan ini ... 8, ada 2 yang tidak mempraktikkan, yaitu ... apa itu namanya ... Pegunungan Bintang dan Lanny Jaya. Ini dalam rekapitulasi yang kami ... apa ... laksanakan, fenomenanya adalah ... mohon maaf, ya. Istilah saya itu merata, terkena kepada semua partai dan di semua tingkatan. Maksud saya begini, selama ini pemahaman kita soal noken itu kan perolehan suara disepakati dengan kepala suku atau kepala kampung. Kampung ini desa kalau di Papua. Sudah diikat untuk partai tertentu. Tiba-tiba, nanti di distrik berubah geser ke partai lain atau calon lain. Nanti di kabupaten berubah lagi kepada partai atau calon lain. Nah, ini yang pada waktu rekapitulasi itu saya tanya kepada teman-teman partai, saksi partai yang berasal dari Pegunungan atau teman-teman KPU. Saya tanya, apakah ada mekanisme noken itu yang katakanlah istilahnya perjanjian lama di tingkat desa, lalu bisa diubah dengan perjanjian baru oleh kepala suku tingkat kecamatan atau distrik, lalu bisa diubah lagi oleh kepala suku tingkat kabupaten? Enggak ada yang bisa menjawab.

Nah. Oleh karena itu, saya kira penting juga Mahkamah menghadirkan ahli yang memahami dan pernah riset tentang noken, ahli sosiologi, ahli antropologi, mungkin teman-teman dari kampus-kampus di Papua. Karena biasanya kalau noken itu konsisten. Begitu diikat di desa, konsisten di kecamatan atau distrik sampai kabupaten itu konsisten. Baru kali ini, Yang Mulia. Jadi, pencermatan Yang Mulia Prof. Daniel sama dengan saya. Ini kok agak aneh, di setiap tingkat kan berubah dan itu terjadi di semua partai.

Demikian.

310. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [02:11:12]

Baik. Terima kasih.

311. KETUA: SUHARTOYO [02:11:16]

Baik. Cukup, ya?
Kalau sudah tidak ada lagi yang bertanya. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.42 WIB

Jakarta, 3 Mei 2024
Plt. Panitera,
Muhidin

